

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**KOTA YOGYAKARTA**  
**MEMPERKUAT HAK-HAK**  
**PENYANDANG DISABILITAS**  
**DI KOTA YOGYAKARTA**



**KERJASAMA :**  
**YAYASAN CENTER FOR IMPROVING QUALIFIED ACTIVITY IN LIFE OF**  
**PEOPLE WITH DISABILITIES (CIQAL);**  
**MAJELIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (MPM) PP MUHAMMADIYAH;**  
**INDEPENDENT LEGAL AID INSTITUTE (ILAI)**



**KOTA YOGYAKARTA,**  
**AGUSTUS 2015**

## **KATA PENGANTAR**

Pada saat ini, penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan. Berbagai usaha pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas telah dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dengan telah terbitnya berbagai peraturan perundangan seperti menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini semestinya lebih komprehensif dan dapat dijadikan dasar bagi penerapan Kebijakan Pemerintah di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial, yang selama ini dijadikan dasar bagi penerapan Program-Program Pemerintah dibidang Usaha Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, demikian juga pemerintah Indonesia telah mengadopsi hasil konvensi regional dan internasional.

Pada tahun 2011 merupakan tonggak yang memberikan arti penting penyandang disabilitas di Indonesia setelah tiga tahun lebih, semenjak 30 Maret 2007 lalu Indonesia menandatangani Konvensi tentang Hak Penyandang disabilitas/ Penyandang Disabilitas (*UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*), akhirnya pada 18 Oktober 2011 Indonesia telah meratifikasi CRPD tersebut, dan berikut pada tanggal 10 November 2011 terbit UNDANG-UNDANG tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNDANG-UNDANG Pengesahan CRPD) No. 19 tahun 2011. Di Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah terbit Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012. Hal ini memberikan arti penting dalam rangka menjamin terwujudnya hak penyandang disabilitas.

Tidak bisa dipungkiri sampai saat ini implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 belum bisa diimplementasikan dengan baik, hal ini antara lain karena kewenangan implementasi untuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berada pada pemerintah tingkat Kabupaten/Kota. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di tingkat Kabupaten/Kota. Dan hal ini sangat memungkinkan disusun Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang

disabilitas di tingkat Kabupaten/Kota, karena sesuai dengan UNDANG-UNDANG No. 12 Tahun 2011 bahwa peraturan perundangan pada tingkat bawah harus mendasarkan pada peraturan yang lebih tinggi dan tidak menyimpang dari dengan isi dan materi peraturan yang lebih tinggi.

Naskah akademik ini disusun sebagai kerangka pikir dan panduan dalam menyusun draft rumusan pasal-pasal dalam peraturan daerah tersebut. Naskah Akademik ini disusun juga mendasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yang menggabungkan studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Langkah ini selayaknya mendapatkan apresiasi dan penghargaan dan diberi dukungan sehingga nantinya menghasilkan Peraturan daerah yang benar-benar memenuhi hak dan kepentingan penyandang disabilitas serta dapat diimplementasikan oleh para penyelenggara dan pelaksana kebijakan.

Yogyakarta, Agustus 2015

Tim Penyusun

## **DAFTAR ISI**

	<b>Hal</b>
JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I      PENDAHULUAN.....	1
BAB II      KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	7
BAB III      EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	25
BAB IV      LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	45
BAB V      JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	51
BAB VI      PENUTUP.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas harus diperhatikan (Kustawan, 2013). Komitmen Negara dalam perlindungan hak asasi manusia, termasuk pada penyandang disabilitas telah ditegaskan dalam perundangan.

Istilah penyandang disabilitas secara resmi digunakan di Indonesia semenjak diratifikasinya konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas atau "*the UN convention on the rights of persons with disabilities*" pada November 2011 lalu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Perubahan paradigma tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam merekonstruksi pemahaman serta memiliki konotasi yang lebih positif dari pemahaman yang awalnya cenderung bersifat charity (belas kasihan) menjadi semangat kesetaraan hak (Syafii, 2014).

Penyandang disabilitas sendiri merupakan kelompok rentan yang seringkali mengalami kondisi demikian dimana sebagian besar keluarga penyandang disabilitas berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Harper (2009), bahwa sekitar 20% orang-orang termiskin di dunia adalah penyandang disabilitas. Sebesar 98% anak-anak penyandang disabilitas di negara sedang berkembang tidak bersekolah, 30% anak-anak jalanan di dunia adalah penyandang disabilitas, dan tingkat melek huruf penyandang disabilitas dewasa hanya 3%. Dalam konteks Indonesia, Survei Departemen Sosial di 24 Provinsi menyebutkan tingkat pendidikan kaum disabilitas pada umumnya tidak sekolah atau tidak tamat SD sekitar 60%, dan hampir mayoritas 89% dari mereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja (Hidayah, 2015).

Kebutuhan akan adanya sebuah regulasi yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan, pembatasan dalam banyak bentuk sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Mereka sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian, sehingga banyak kebutuhan hidupnya belum tercukupi, bahkan harus bergantung pada orang lain.

Terbatasnya pendidikan, ketrampilan dan keahlian yang dimiliki penyandang Berkebutuhan Khusus pada akhirnya dijadikan alasan oleh banyak lembaga dan dunia usaha untuk menolak mereka ketika akan mencari kerja. Kemampuan dan prestasi mereka diragukan. Akibat lebih lanjut adalah tingginya angka penyandang Berkebutuhan Khusus yang tidak bisa mengakses lapangan kerja dan tidak memiliki penghasilan yang dapat dijadikan sumber bagi kemandirian dan kehidupannya. Disinilah terjalin pertautan yang sangat kuat antara disabilitas dan kemiskinan.

Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik maupun dalam mengakses informasi, yang selanjutnya akan menghambat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Pengguna kursi roda sangat sulit untuk beraktivitas di luar rumah karena lingkungan mereka sangat tidak aksesibel. Demikian pula penyandang tuna netra tidak banyak bisa mengakses berbagai informasi, pengetahuan yang berkembang sangat cepat.

Fakta tersebut di atas, terjadi pada banyak daerah, termasuk di Kota Yogyakarta. Sebagai contoh, trotoar di Kota Yogyakarta yang dilengkapi dengan *guidance block* bagi tuna netra dan juga pengguna kursi roda, namun sampai saat ini malah ditempati untuk berjualan para pedagang kaki lima dan tempat parkir kendaraan. Halte Bus Trans Jogja juga telah menyediakan *ramp*, namun bangunannya terlampau curam sehingga membahayakan pengguna kursi roda. Berbagai fasilitas umum belum menyediakan aksesibilitas, sehingga sangat tidak membantu mobilitas para penyandang disabilitas. Penyandang Tuna Rungu pun kesulitan mengakses informasi di stasiun kereta api (STA) Tugu maupun Lempuyangan yang tidak menyediakan pengumuman digital, sehingga berpotensi salah naik kereta api. Demikian halnya pada bangunan-bangunan publik seperti kantor pemerintah kota, tidak menyediakan aksesibilitas informasi pengumuman

sehingga para tuna rungu terpaksa merepotkan pegawai ataupun orang lain dengan banyak bertanya-tanya apalagi Bahasa Isyarat belum populer.

Pada bidang kesehatan, penyediaan layanan jaminan kesehatan oleh pemerintah telah dilakukan. Layanan ini tidak mudah bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan dan menggunakan fasilitas tersebut. Bagi penyandang disabilitas yang sudah mempunyai kartu, juga masih menghadapi persoalan dengan mobilitas ke unit pelayanan kesehatan. Para penderita paraplegi misalnya tidak bisa secara teratur periksa ke Puskesmas maupun rumah sakit karena kesulitan mobilitas. Ada banyak penderita paraplegi mengalami luka *decubitus*, bahkan ada kasus sampai meninggal dunia karena infeksi yang tidak terobati (Dinas Sosial DIY, 2010).

Kondisi kesulitan akses dan minimnya perlindungan atas hak-hak penyandang disabilitas terjadi pula di Kota Yogyakarta. Kondisi inilah yang menjadi alasan utama kenapa harus disusun Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta.

## **1.2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan dalam beberapa pertanyaan:

1. Apa saja yang menjadi permasalahan terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta?
2. Apa saja perundangan yang terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas dan bagaimana keterkaitan antar perundangan tersebut?
3. Apa saja hal-hal yang menjadi landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas?
4. Apa arah pengaturan dan ruang lingkup materi yang akan diatur, ketentuan sanksi, dan ketentuan peralihan yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas?

## **1.3. TUJUAN KAJIAN**

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menguraikan permasalahan terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta
2. Menjelaskan berbagai perundangan yang terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas dan bagaimana keterkaitan antar perundangan tersebut
3. Menjelaskan hal-hal yang menjadi landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
4. Merumuskan arah pengaturan dan ruang lingkup materi yang akan diatur, ketentuan sanksi, dan ketentuan peralihan yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

#### **1.4. METODE KAJIAN**

Kajian ini bersifat penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif yang dilakukan melalui pustaka baik perundang-undangan maupun hasil penelitian lapangan. Penggunaan metode kualitatif karena metode penelitian ini menekankan pada penelitian observasi di lapangan dan datanya dianalisa dengan cara non statistik meskipun tidak selalu harus menabuhkan penggunaan angka.

##### **1.4.1. Metode Pengumpulan data**

Studi ini menggali data melalui *indepth interview* maupun *focus group discussion* (FGD). Secara konkret metode pengumpulan data tersebut dijabarkan sebagai berikut:

###### **a. Studi Literatur**

Studi literatur digunakan untuk mendapatkan data tentang domain penelitian terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Data yang terkumpul bermanfaat untuk menjustifikasi kemampuan untuk mengidentifikasi area penelitian. Kegiatan pengumpulan data sekunder untuk mengumpulkan kekayaan data dan mendukung sumber data dan informasi ke dalam analisis. Kegiatan pengumpulan data sekunder akan mencakup:

- (1) Mencari literatur terkait (artikel, buku, laporan riset) tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta
  - (2) Mencari data di internet mengenai kebijakan dan program eksisting perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta
- b. Pengamatan langsung
- Merupakan metode atau tindakan yang dilakukan secara langsung di lapangan melalui pengamatan dan pendokumentasian langsung terhadap kondisi riil di lapangan.
- c. *Indepth interview*
- Indepth interview* akan dilakukan dalam bentuk wawancara secara mendalam dengan tokoh-tokoh atau pelaku kunci yang terkait dengan isu/permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta.
- d. *Focus Group Discussion (FGD)*
- Focus Group Discussion (FGD)* dilakukan dengan mengundang sejumlah stakeholders yang terkait dengan upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Melalui kegiatan ini diharapkan akan diperoleh penggalian data dan informasi secara efektif mengenai isu dan permasalahan strategis yang dihadapi. Kegiatan ini akan dilakukan di wilayah penelitian yaitu di Kota Yogyakarta dan dengan mengundang beberapa pihak seperti: pemerintah (Dinas Pendidikan dan Olah Raga, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan), legislatif (DPRD) dan LSM yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan advokasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
- e. Seminar Draft Naskah Akademik
- Draft naskah akademik yang sudah disusun oleh tim peneliti kemudian dilakukan pembahasan bersama dalam forum seminar. Seminar ini mengundang sejumlah stakeholders yang terkait dengan upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota

Yogyakarta. Melalui kegiatan ini diharapkan ada masukan konstruktif tentang substansi naskah akademik yang sedang dikaji ini. Kegiatan ini dilakukan di wilayah penelitian yaitu di Kota Yogyakarta dengan mengundang beberapa pihak seperti: pemerintah (Dinas Pendidikan dan Olah Raga, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan), legislatif (DPRD) dan LSM yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan advokasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

#### **1.4.2. Metode Analisis**

##### **a. Analisis Deskriptif Kualitatif**

Kajian ini berusaha mencari fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, serta berbagai persepsi yang ada di masyarakat tersebut, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu variabel terhadap fenomena yang diamati.

Dalam metode ini tim peneliti melakukan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu sehingga sering disebut juga sebagai survei normatif (*normative survey*). Secara umum tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

##### **b. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisa Statistika deskriptik berkenaan dengan bagaimana data dapat digambarkan dideskripsikan) atau disimpulkan, baik secara numerik (misalnya menghitung rata-rata dan deviasi standar) atau secara grafis (dalam bentuk tabel atau grafik), untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut, sehingga lebih mudah dibaca dan bermakna.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **2.1. Kajian Teoritis**

##### **2.1.1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya jika sampai pada implementasinya pasti akan tersentuh oleh interpretasi (subjektivitas) manusia, dan ini memang mustahil untuk dihindari. Beberapa faktor seperti budaya, keyakinan agama, dan solidaritas (politis), akan menjadi faktor yang bisa mempengaruhi pemikiran manusia yang pada akhirnya akan memengaruhi juga sikap dan pandangan masyarakat terhadap rasa keadilan.

Sesuai dengan konsep Negara hukum, bahwa suatu paradigm kenegaraan dari sisi bangunan Negara. Namun, bentuk pengejawantahan paradigma kenegaraan tersebut sebagai suatu bangunan Negara hukum, baru dapat terlihat apa bila bangunan tersebut dilengkapi dengan struktur Negara dan mekanisme operasionalnya.

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Adapun asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga taksatupun mahluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya. Misalnya, hak hidup, yang mana tak satupun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain (Syahuri, 2011).

Menurut Jan Materson dalam Lopa (2010) menegaskan, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia. Mengingat pembentukan Negara dalam sistem demokrasi dan Negara hukum merupakan kehendak rakyat secara kolektif, maka pemerintah bersama semua elemen penyelenggara Negara lainnya yang dilekati kewajiban untuk bertindak atau mengambil kebijakan sesuai batas kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Negara, semua itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder Negara.

Salah satu tanggungjawab yang harus dilakukan oleh penyelenggara Negara kepada rakyat atau warga negaranya adalah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Hal tersebut diamanatkan sendiri oleh UUD 1945 khususnya pada pasal 28 (i) ayat 4 hasil amandemen ke-2 yaitu: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah.”

Hak Asasi Manusia di Indonesia diakui dan secara terbuka dan diatur dalam konstitusi maupun undang-undang, yaitu konstitusi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu pada pasal 28A-28J dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999. Secara umum Undang-Undang HAM membagi HAM ke dalam beberapa kategori yang semuanya tertuang secara jelas dalam Undang Undang tersebut:

1. Hak untuk hidup dan hak untuk tidak di hilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa.
2. Hak memperoleh keadilan
3. Hak atas kebebasan pribadi
4. Hak atas rasa aman,
5. Hak atas kesejahteraan
6. Hak turut serta dalam pemerintahan
7. Hak wanita
8. Hak anak
9. Hak atas kebebasan beragama

Kesembilan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang HAM tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia. Selain itu, berikut juga ruang lingkup hak asasi manusia, sebagai berikut:

1. setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
3. setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

4. setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
5. setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
6. setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
7. setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, dasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
8. setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang

Konstitusi-konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, setidaknya telah mendorong pada suatu idealitas sistem politik (ketatanegaraan) yang bertanggung jawab pada rakyatnya, karena menegaskannya dalam hukum dasar atau tertinggi di suatu Negara. Konstitusi-konstitusi modern di dunia, ditandai, salah satunya oleh penegasan atau pengaturan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia. Konstitusi-konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, setidaknya telah mendorong pada suatu idealitas sistem politik (ketatanegaraan) yang bertanggung jawab pada rakyatnya, karena menegaskannya dalam hukum dasar atau tertinggi di suatu negara. Di sinilah sesungguhnya konteks relasi negara-rakyat diuji, tidak hanya dalam bentuknya yang termaterialkan dalam konstitusi sebuah negara, tetapi bagaimana negara mengimplementasikan tanggung jawabnya atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Indonesia yang memiliki konsepsi hak-hak asasi manusia dalam hukum dasarnya sejak tahun 1945, menunjukkan adanya corak konstitutionalisme yang dibangun dan terjadi konteksnya pada saat menginginkan kemerdekaan atau lepasnya dari penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain, atau bisa disebut memiliki corak konstitutionalisme yang anti kolonialisme.

Dalam Undang-Undang Dasar sendiri menegaskan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Alinea tersebut merupakan penanda, bahwa bangsa Indonesia sedang berkeinginan membawa rakyatnya terbebas dari segala bentuk penjajahan, dengan harapan lebih mengupayakan terciptanya sendi-sendi kemanusiaan dan keadilan. Konsepsi ini merupakan konsepsi awal, dimana penegasan hak-hak asasi manusia ditujukan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang saat itu baru merdeka, tetapi ditujukan untuk seluruh bangsa di dunia ini. Oleh karena itu, hak konstitusional warga negara harus di jamin dalam konstitusi sebagai bentuk pengakuan HAM serta adanya peradilan yang independen tidak terpengaruh oleh penguasa dan segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas hukum.

Hal yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Namun, karena hak asasi manusia itu telah tercantum dengan tegas dalam UUD 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga Negara.

### **2.1.2. Konsep Disabilitas**

Pemahaman dan pemaknaan masyarakat mengenai disabilitas selalu berkembang dan berubah, meski perubahan tersebut bukan proses yang linear dimana satu persepsi menggantikan perspesi yang lain. Setidaknya ada tiga persepsi atau pendekatan dalam memaknai disabilitas yang penting untuk dikemukakan di sini.

Secara resmi istilah Penyandang Disabilitas digunakan dalam dokumen kenegaraan sebagai pengganti istilah penyandang cacat, dengan diundangkannya undang-undang pengesahan *International Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Penyandang disabilitas dipilih sebagai terjemahan istilah *persons with disabilities* yang sebelumnya diterjemahkan penyandang cacat. Sebelumnya istilah penyandang cacat digunakan dalam berbagai

dokumen kenegaraan diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Istilah penyandang cacat adalah salah satu istilah yang digunakan pemerintah dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun dokumen resmi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa istilah yang digunakan pemerintah pun mengalami perkembangan walaupun tetap saja masih memperlihatkan pandangan yang “merendahkan” bagi orang yang disebut. Istilah lain yang pernah digunakan dan sebagian masih digunakan sampai saat ini antara lain: penderita cacat (Peraturan pemerintah Nomor Tahun 1980), anak yang mempunyai masalah (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988), penyandang masalah kesejahteraan sosial (Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Sosial Tahun 1984), dan penyandang kelainan (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991).

Berbagai sebutan “cacat”, “penderita”, “berkelainan”, dan “masalah” yang dilekatkan pada keberadaan seseorang untuk membedakan dengan orang lainnya cenderung memberikan efek merendahkan. Keluarga yang malu mempunyai anggota keluarga yang “cacat” antara lain disebabkan sebutan “cacat” mempunyai makna konotatif yang negatif. Sebutan tersebut juga telah mengaburkan kemampuan yang dipunyai oleh seseorang. Pandangan masyarakat termasuk lembaga pendidikan dan pengusaha yang masih belum sepenuhnya menerima kehadiran “penyandang cacat” merupakan dampak dari adanya label cacat.

Sebagian besar “penyandang cacat” sejak lahir telah menginternalisasi nilai-nilai kecacatan, yang disempurnakan dengan pengukuhan oleh masyarakat sekitarnya sebagai orang cacat. Akibatnya, banyak penyandang cacat terjebak dalam sikap tertutup dan rendah diri. Hal ini menyebabkan penyandang cacat kurang mampu mengembangkan dirinya secara maksimal. Apalagi pendekatan yang digunakan untuk memberdayakan kelompok ini cenderung mempertahankan mereka pada dunia “kecacatan”.

Pandangan merendahkan terhadap penyandang cacat tidak sebatas pada istilah yang digunakan tetapi juga rumusan pengertiannya. Pengertian penyandang cacat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 adalah orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Rumusan

pengertian ini menganggap keadaan “cacat yang dialami seseorang menjadi gangguan, rintangan dan hambatan melakukan kegiatan. Bukankah ini pemutarbalikan fakta? Keadaan “cacat” seseorang bukanlah penyebab kegiatan seseorang mengalami gangguan, rintangan dan hambatan. Minimnya fasilitas pribadi (alat bantu) dan fasilitas umum yang aksesibel yang seharusnya disediakan oleh negara, mestinya yang harus dilihat sebagai penyebab terjadinya gangguan, rintangan dan hambatan.

Seiring dengan perjalanan waktu, proses perubahan istilah “cacat” sebenarnya telah dimulai pada era tahun 1990-an ketika kesadaran mengenai adanya masalah dengan istilah cacat menjadi pemikiran di sejumlah individu yang dikatakan sebagai cacat. Pada saat itu istilah yang digunakan adalah penderita cacat. Agaknya kritik terhadap istilah ini juga terasakan di kalangan pembuat undang-undang pada tahun 1997, sebagaimana terlihat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya, mengubah sedikit istilah dengan mengganti penderita dengan penyandang. Meskipun sudah agak halus tetapi belum menghilangkan istilah cacat.

Paska ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, perlawanan terhadap istilah cacat semakin menguat. Kenyataannya istilah tersebut memang dirasakan melecehkan mereka yang dilabeli istilah tersebut. Istilah tersebut juga mempunyai dampak buruk secara luas berupa peminggiran hak, pelecehan, diskriminasi dan kekerasan terhadap orang yang dikatakan cacat. Pada tahun 1997 – an Setia Adi Purwanta dan kawan-kawan memperkenalkan istilah difabel yang merupakan serapan dari *diffable (differently able people)* yang berarti orang yang mempunyai kemampuan berbeda. Istilah ini memang bukan istilah yang sama sekali baru. Dalam kamus bahasa Inggris, misalnya *Oxford Dictionary*, ada istilah *pupils of different abilities*. Istilah difabel dimaksudkan untuk mendekonstruksi istilah penyandang cacat yang dianggap melecehkan orang yang disebut sebagai penyandang cacat.

Pada awal tahun 2009, ada sejumlah usulan istilah pengganti penyandang cacat di luar istilah difabel, yang dikemukakan oleh ahli bahasa dan organisasi penyandang disabilitas, antara lain: orang berkemampuan khusus, orang berkemampuan beda, orang berkebutuhan khusus, orang dengan tantangan istimewa,

dan insan spesial. Usulan istilah tersebut menyiratkan suatu keinginan bahwa “penyandang cacat” harus dilihat sebagai orang yang mempunyai kemampuan. Namun tidak mudah untuk mencapai kesepakatan tentang istilah mana yang akan dijadikan sebagai istilah pengganti penyandang cacat yang dapat diterima oleh semua pihak, karena adanya perbedaan sudut pandang dan rasa terhadap istilah-istilah yang muncul. Oleh karena itu keragaman pemakaian istilah haruslah tetap diberikan tempat. Istilah penyandang disabilitas bukanlah satu-satunya istilah yang hidup di masyarakat.

Terkait dengan konsep disabilitas, pada dasarnya ada dua model disabilitas, yaitu *Medical Model of Disability* dan *Social Model of Disability*. *Medical Model of Disability* memandang bahwa disabilitas adalah masalah individu yang diakibatkan adanya hambatan fungsi organ dan/atau struktur tubuh. Disabilitas ditetapkan oleh para profesionalis, misalnya di bidang medik, pendidikan, psikologis. Penyelesaian masalahnya melalui kebijakan medik.

*Social Model of Disability* memandang bahwa disabilitas merupakan masalah sosial yang disebabkan oleh sikap dan perilaku lingkungan sosial. Disabilitas merupakan persoalan hak asasi manusia, oleh karenanya penyelesaiannya merupakan tanggung jawab bersama dan menggunakan pendekatan politis.

Selain kedua model tersebut ada suatu model turunan dari *Social Model of Disabilities*, yaitu *Economic Model of Disabilities*. Model ini memandang disabilitas sebagai persoalan permintaan (*demand*) pasar. Penyelesaiannya dengan membuat inovasi design dan fungsi produk, untuk mencapai keseimbangan pasar, karena orang hidup tidak lepas dari persaingan pasar.

## **2.2. Praktik Empiris**

### **2.2.1. Temuan Penelitian**

Kajian empiris yang telah dilakukan telah berhasil mengidentifikasi berbagai isu penting terkait dengan situasi dan kondisi kehidupan penyandang disabilitas. Proses kajian ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan FGD yang menghadirkan berbagai pihak, termasuk dari organisasi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, anggota legislatif, para akademisi, dan pejabat dari berbagai SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Salah satu temuan penting dari berbagai FGD adalah masih terbatasnya jangkauan pelayanan pemerintah kepada penyandang disabilitas bahkan dapat disimpulkan persoalan disabilitas masih hanya menjadi domain dari pelayanan kesejahteraan sosial, belum menjadi mainstream bagi pelayanan publik pada sektor lainnya. Pada sub bagian ini akan membahas temuan–temuan penting yang dijabarkan pada beberapa bidang, yaitu: pendataan, pendidikan, ketenakerjaan, kesehatan, sosial, aksesibilitas, tempat tinggal, penanggulangan kebencanaan, seni-budaya dan olah raga, politik dan hukum.

#### **a. Pendataan**

Jumlah dan jenis penyandang disabilitas tidak dapat terdeteksi secara valid. Tahun 2014, jumlah penyandang disabilitas yang tercatat oleh Dinas Sosial sebanyak 0,65% dari total penduduk Kota Yogyakarta. Angka tersebut terbagi hanya dalam enam jenis penyandang disabilitas. Mencermati data secara global, WHO memperkirakan jumlah penyandang disabilitas pada penduduk dunia sebesar 15% dari total penduduk. Patut diduga data yang ada di Kota Yogyakarta yang hanya 0,65% tidak mencerminkan angka valid sehingga apabila dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan publik akan menghasilkan kebijakan yang tidak tepat. Problem utama terkait pendataan penyandang disabilitas adalah tidak ada pemahaman yang sama tentang siapa penyandang disabilitas.

Sekarang ini, pendataan dilakukan oleh SKPD yang menangani kependudukan dan catatan sipil, serta Dinas Sosial. Sistem pendataan penduduk di Kota Yogyakarta masih tahap membangun sistem informasi yang diharapkan mampu memberikan profil penduduk Kota Yogyakarta yang lebih detail dan akurat. Menjadi permasalahan apabila kriteria penyandang disabilitas masih berbeda antar daerah sehingga sulit diperbandingkan. Dalam hal statistik, sebenarnya kelembagaan resmi sebagai pelaksana penyedia data adalah BPS, termasuk dalam hal data kependudukan. Diharapkan ada format pendataan yang baku, termasuk adanya informasi terkait penyandang disabilitas sehingga data dapat diperbandingkan dan menjadi lebih kredibel untuk pengambilan keputusan publik.

## **b. Pendidikan**

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta secara tegas menyangkut mewujudkan pendidikan yang inklusif yakni sistem pendidikan yang mengembangkan kreatifitas dengan memberikan akses kepada semua orang dalam satu sistem yang mencakup sekolah, program non formal/informal, pendidikan keluarga dan masyarakat serta melibatkan seluruh masyarakat secara penuh.

Temuan lapangan, di Kota Yogyakarta masih menghadapi kendala dalam pewujudan pendidikan inklusi, diantaranya kendala ketersediaan guru bantu yang kurang yang sesuai dengan keberagaman disabilitas. Dengan alasan tidak memiliki Sumber Daya Manusia (Guru) yang memiliki kemampuan mengajar dengan keragaman disabilitas, maka beberapa sekolah dari level PAUD hingga SMP menolak halus anak difabel untuk mendaftar dan mengarahkan pada sekolah khusus seperti SLB ataupun pada sekolah tertentu meskipun secara teknis menjadi kendala teknis dan berbiaya mahal dari sisi transportasi karena jarak yang menjadi lebih jauh dari rumah tinggal calon siswa. Implikasinya, banyak anak-anak disabilitas yang belum terjangkau layanan pendidikan secara memadai.

Ketidakmerataan dalam mewujudkan pendidikan inklusi juga tidak lepas dari problem kewenangan daerah dan aturan kebijakan biaya pendidikan seperti dana BOS yang tidak fleksibel untuk pengadaan kebutuhan sarana pendidikan bagi penyandang disabilitas. Sekarang ini, pengaturan kebijakan sekolah khusus hanya di tingkat provinsi dan sekolah inklusi di tingkat kota.

Upaya pemenuhan kebutuhan untuk menjadikan sekolah inklusi menghadapi kendala kewenangan penyediaan SDM dan penggunaan dana. Pendidikan di sekolah inklusi masih banyak yang diselenggarakan tidak berdasarkan prinsip inklusi. Adanya guru GPK (guru pembimbing khusus) yang merupakan guru dari SLB yang membantu anak-anak sekolah inklusi secara rutin beberapa kali seminggu, tidak sesuai dengan prinsip inklusi. GPK pada prakteknya lebih banyak bertugas secara teknis, misalnya membraille-kan bahan ajar. Padahal hadirnya GPK idealnya bisa memonitoring dan mengawal pelaksanaan inklusi di sekolah atau mengadvokasi anak sejauh mana sekolah sudah merespon kebutuhan akademik dan sosial anak. Penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi difabel belum mengakomodir kebutuhan difabel. Idelanya, pihak sekolah melakukan asesmen dan kontrak belajar pada saat di

awal penerimaan siswa sehingga bisa merespon kebutuhan siswa difabel. Implikasinya, penyelenggaraan pendidikan penyandang disabilitas di sekolah inklusi dirasakan masih belum optimal memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

### **c. Ketenakerjaan**

Program penguatan keterampilan kerja pada penyandang disabilitas telah dilaksanakan oleh SKPD terkait dengan skala program dan kapasitas yang masih terbatas. Hasil temuan lapangan antara lain permasalahan terkait pemberian pelatihan ketrampilan belum memperhatikan peruntukan untuk penyandang disabilitas. Jenis pelatihan tidak variatif dan tidak menjawab peluang kerja yang dinamis sehingga pelatihan keterampilan pada penyandang disabilitas masih dinilai tidak optimal.

Terkait dengan kesempatan kerja, implementasi penetapan kuota TK penyandang disabilitas 1% tidak termonitor dengan baik. Tidak ada data valid tentang serapan tenaga kerja pada berbagai sektor kegiatan ekonomi di Kota Yogyakarta, baik yang dilakukan swasta, BUMD, maupun oleh pemerintah, serta tidak adanya fakta telah terjadi penegakan hukum atas pelanggaran kebijakan afirmatif kuota 1% ini. Banyak persyaratan kerja yang secara langsung mendiskriminasi dan mengeleminasi sejak proses seleksi administrasi. Pada lembaga pemerintah maupun lembaga swasta persyaratan masuk kerja selalu menyertakan kesehatan jasmani dan rokhani, yang dalam hal ini dimaknai dalam arti sempit yaitu tidak mengalami kecacatan.

Permasalahan lain terkait ketenagakerjaan adalah kurangnya aksesibilitas dan keamanan di tempat kerja bagi penyandang disabilitas. Banyak perusahaan maupun perkantoran publik yang belum memiliki sarana dan lingkungan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal ini sering kali juga dijadikan alasan untuk menolak penyandang disabilitas ketika melamar kerja. Bagi difabel yang telah bekerja di usaha perorangan maupun perusahaan lingkungan kerja juga belum mendukung mobilitas dan aktivitas mereka sehingga mempengaruhi produktivitas yang terkadang dibuhungkan dengan penilaian prestasi dan tunjangan.

Pada usaha mandiri, fasilitasi untuk penyandang disabilitas yang menjalankan usaha mandiri masih terbatas dan tidak berkelanjutan. Termasuk dalam hal mengakses kredit dari lembaga keuangan seperti perbankan umum tidaklah mudah,

termasuk masih ada bank yang tidak menerima difabel netra sebagai nasabah/pemilik rekening sehingga secara langsung menghambat penyandang disabilitas dalam mengakses keuangan untuk kegiatan usaha.

Dalam FGD juga terungkap bahwa seakan tugas penanganan kemandirian usaha dan perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas termasuk dalam hal mengawal implemenasi UU. 4 tahun 1997 dan PP No. 43 tahun 1998 untuk mengamankan sistem kuota 1% tenaga kerja difabel di BUMN, BUMD, koperasi dan perusahaan swasta, hanyalah tugas dari SKPD Dinas Tenaga Kerja. Padahal, dalam hal kesempatan kerja ini pemahaman utuh dari stakeholders lain menjadi penting sehingga perlakuan diskriminatif terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas dapat dieliminasi, termasuk ada upaya pemberdayaan kemandirian penyandang disabilitas dalam berwirausaha.

#### **d. Kesehatan**

Dalam hal kesehatan, temuan lapangan mendapatkan bahwa masih banyak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta yang belum terdaftar di BPJS. Ketidapahaman atas apa itu BPJS, bagaimana prosedur pendaftaran, dan kesulitan dalam pengurusan karena mobilitas terbatas, serta kendala pembayaran premi BPJS penyandang disabilitas termasuk anggota keluarganya merupakan salah satu permasalahan utama dalam bidang kesehatan.

Hal lain adalah skema jaminan kesehatan tidak bisa meng-*cover* semua jenis kebutuhan pelayanan medis dan pengobatan. Misalnya, kasus-kasus disabilitas berat yang membutuhkan terapi yang berkelanjutan dan yang membutuhkan obat non generik, serta biaya transportasi krn mobilitas yang terbatas maka beban biaya kesehatan sangat dirasakan berat oleh penyandang disabilitas.

Permasalahan lain adalah belum semua layanan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan yang aksesibel. Model layanan kesehatan umum adalah kesehatan pertama melalui puskesmas, pelayanan kesehatan kedua melalui RSUD. Pola ini, bagi penyandang disabilitas dengan mobilitas yang terbatas menjadikan permasalahan tersendiri, dan perlu ada pola layanan *home care/mobile service* dari petugas kesehatan.

Pada kasus-kasus paraplegi membutuhkan layanan kesehatan yang berkelanjutan karena memang rawan terhadap decubitus. Layanan informasi untuk personal hygiene bagi penderita paraplegi atau keluarganya sangat terbatas. Hal ini menjadikan perlunya penekanan pada aspek yang bersifat preventif dan promotif. Pendidikan selama kehamilan, imunisasi, pengetahuan tentang tumbuh kembang merupakan informasi wajib bagi semua anggota masyarakat.

Para petugas kesehatan di Rumah Sakit juga belum didik untuk memahami bahasa isyarat atau menyediakan jasa *sign language interpreter* untuk tuna rungu. Hal ini berdampak pada akurasi pemeriksaan kesehatan bagi pasien penyandang disabilitas.

Terkait kebutuhan alat bantu, belum semua penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta memiliki alat bantu mobilitas yang memadai. Meskipun difabel sudah memiliki kartu jaminan kesehatan namun mereka tidak serta merta bisa memanfaatkan kepesertaanya karena hambatan mobilitas yang dimiliki menuju pusat layanan kesehatan. Misalnya terjadi pada difabel paraplegi yang menggunakan kursi roda tidak mudah untuk mengakses transportasi umum. Selain itu, prosedur pelayanan di RS masih kurang efektif dan aksesibel.

#### **e. Sosial**

Hasil FGD menunjukkan bahwa penanganan penyandang disabilitas yang berusia lanjut (jompo) masih sangat terbatas. Sebagaimana mandat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997, maka penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui pelatihan ketrampilan dan layanan pendampingan psiko sosial. Bantuan sosial diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar maupun pemberian alat bantu. Sedangkan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diwujudkan dalam bentuk pelayanan kebutuhan dasar. Rehabilitasi sosial diselenggarakan dengan model berbasis institusi dan berbasis masyarakat.

Rehabilitasi berbasis insituti berbentuk panti sosial merupakan model konvensional justru semakin menegaskan stigma dan marginalisasi terhadap penyandang disabilitas itu sendiri. Institusionalisasi ini bertolak belakang dengan prinsip-prinsip inklusi. Pelembagaan berarti melakukan segregasi dan menghambat

penyandang disabilitas untuk membaaur hidup bersama lingkungannya. Sumber Daya Manusia di pusat rehabilitasi (panti rehabilitasi) masih kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Petugas panti idelanya adalah *the helping professions*, misalnya psikolog/pekerja sosial yang memiliki ilmu dan *skills* yang memadai bagaimana intervensi terhadap penyandang disabilitas.

Pendampingan psiko social justru menjadi substansi rehabilitasi yang belum banyak diperhatikan meskipun skema rehabilitasi social juga menyertakan kegiatan bimbingan mental dan bimbingan social. *Personal development* yang harusnya menjadi tujuan dari rehabilitasi sosial belum diperhatikan, termasuk upaya mengeliminasi persoalan stigma dan diskriminasi. Advokasi dan pengembangan kapasitas keluarga dan masyarakat juga belum banyak dilakukan.

Dalam hal pelayanan sosial, belum ada layanan bagi penyandang disabilitas berat yang keluarganya memiliki keterbatasan untuk memeliharanya. Penanganan penyandang disabilitas berat memerlukan perhatian khusus, karena berkebutuhan yang kompleks termasuk pada aspek pembiayaan. Hal ini berpotensi untuk tidak ada penanganan memadai apabila keluarganya memiliki keterbatasan kapasitas termasuk dalam hal pendapatan. Dalam hal ini, pemerintah harus mengambil alih sebagai bagian dari pelaksanaan konstitusi.

#### **f. Aksesibilitas**

Terkait dengan aksesibilitas, temuan lapangan dan hasil FGD di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa belum semua layanan publik dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Masih banyak bangunan publik (rumah ibadah, pasar, kantor pemerintah, sekolah/kampus, museum/tempat wisata, tempat parkir, pasar dan lain-lain) yang tidak aksesibel dan tidak mengikuti prinsip universal design. Selain itu di dalam lingkungan publik juga belum adanya alat bantu mobilitas bagi difabel.

Terkait bangunan, belum adanya tanda di tempat umum yang memberikan informasi mengenai nama bangunan atau nama/nomor ruangan yang penting bagi tuna netra. Peta timbul mengenai lokasi suatu tempat juga belum ada sehingga tuna netra kesulitan dalam mengaksesnya. Selain itu juga tidak ada *symbol Braille* di tempat umum yang menunjukkan nama jalan/bangunan/ lokasi/peta.

Belum disediakannya gambar/media visual sebagai informasi di tempat umum bagi tuna rungu. Tuna rungu sering salah jalur ketika naik kereta api atau terlambat naik pesawat terbang. Masih terbatasnya personal asisten di tempat fasilitas publik yang bisa mendampingi difabel sehingga mengakibatkan difabel mengalami hambatan mobilitas perorangan.

Tempat untuk pejalan kaki (pedestrian) di trotoar dengan tanda tertentu (*guidance block*) tidak berfungsi optimal karena ada peruntukan lain di atas trotoar, seperti dipakai untuk tempat berjualan dan parkir kendaraan. Demikian halnya, dengan kondisi jalan seringkali tidak aman bagi difabel. Masih banyak lubang dan saluran air yang terbuka yang sering menyebabkan difabel mengalami kecelakaan/terpelosok. Hal lain terkait dengan rambu lalu lintas, dimana tuna netra perlu rambu dalam bentuk taktil (bisa diraba) ataupun yang bisa bersuara. Selama ini difabel netra membutuhkan orang lain untuk membantu mereka menyeberang jalan.

Alat transportasi publik tidak mudah diakses difabel, seperti transportasi umum masih sulit diakses pengguna kursi roda. Difabel masih kesulitan untuk naik bis umum, bahkan banyak yang tidak mau berhenti dan mengangkut difabel. Bangunan halte bus trans jogja telah dibuat ramp, namun bentuknya sangat pendek dan curam sehingga malah membahayakan pengguna kursi roda.

Diskriminasi dalam pelayanan dan kebijakan transportasi publik terhadap difabel juga masih sangat terasa. Misalnya, pengalaman difabel ketika akan naik pesawat terbang, mereka diminta menandatangani surat pernyataan bahwa maskapai tidak akan bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi selama mereka berada di dalam pesawat. Pemahaman dari supir/kernet, juga pramugari/a, tentang bagaimana cara melayani difabel masih terbatas. Selama penerbangan, pramugari wajib memberitahukan pengumuman dari pilot sehingga penumpang disabilitas tahu apa yang akan terjadi atau apa yang harus dilakukannya. Pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis atau bahasa isyarat.

#### **g. Tempat tinggal**

Aspek penting dalam kehidupan manusia adalah adanya tempat tinggal yang layak bagi semua warga Negara, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Temuan lapangan menunjukkan penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta masih banyak

yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. Selama ini, sebagian penyandang disabilitas yang belum memiliki tempat tinggal menempati bangunan sewa dan ada juga yang menumpang di rumah keluarga. Bagaimanapun tempat tinggal yang mudah diakses untuk menjalani kehidupan keseharian menjadi kebutuhan dasar setiap penyandang disabilitas.

#### **h. Penanggulangan kebencanaan**

Kota Yogyakarta termasuk salah satu daerah yang rawan bencana khususnya gempa. Antisipasi terhadap resiko bencana, maka semua penduduk, termasuk penyandang disabilitas harus mendapatkan edukasi, informasi, dan langkah penyelamatan apabila terjadi suatu bencana.

Hasil temuan lapangan, para penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta belum memiliki pemahaman langkah penyelamatan apabila terjadi suatu bencana. Minimnya pendidikan publik tentang disabilitas dalam kebencanaan serta tidak ada simulasi rutin yang sensitif difabel dan melibatkan difabel untuk menghadapi bencana. Simulasi yang dilakukan belum banyak yang membahas bagaimana simulasi yang melibatkan dan memprioritas difabel, termasuk pelatihan bagi pendamping difabel (keluarga/perawat/pasangan, dll), khususnya pendamping tuna grahita berkaitan dengan bagaimana menolong dan mendampingi difabel dalam proses evakuasi bencana.

Pengalaman saat terjadi bencana gempa di Yogyakarta, penyandang disabilitas tidak mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang aksesibel. Hal ini memposisikan penyandang disabilitas memiliki resiko tinggi apabila terjadi bencana.

Kondisi yang menghambat pemenuhan hak perlindungan difabel berkaitan dengan bencana antara lain karena tidak aksesibelnya bangunan–bangunan publik. Sangat sedikit fasilitas atau bangunan publik baik yang dikelola pemerintah atau swasta. dilengkapi dengan *exit planning* dengan tanda informasi dalam format alternatif seperti braille atau digital yang mudah dipahami oleh semua penyandang disabilitas.

Aksesibilitas bangunan dan penyediaan sarana dan prasarana non fisik dalam pengungsian korban bencana belum menjadi perhatian para pihak terkait. Hal ini

juga termasuk pendampingan dan intervensi psikologis-psikososial terhadap difabel yang baru akibat korban bencana.

#### **i. Seni-budaya dan olah raga**

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Namun hak tersebut tidak mudah dipenuhi karena berbagai sebab, antara lain: minimnya aksesibilitas pada fasilitas publik juga terjadi pada sektor sektor yang berkaitan dengan seni dan budaya. Bangunan fisik gedung kesenian, museum, galeri dan tempat seni-wisata masih ada yang tidak aksesibel. Tempat-tempat tersebut juga tidak menyediakan sarana mobilitas dan aksesibilitas seperti kursi roda, buku petunjuk yang dicetak dalam format Braille atau audio.

Media eletronik seperti televisi wajib menyediakan kebutuhan akses informasi bagi tuna rungu yaitu teks pemberitaan, bahasa isyarat, sarana penerangan kepada publik tentang ketulian yang mempunyai masalah sangat kompleks. Selain itu, pencitraan difabel dalam media juga masih sering stereotyping dan cenderung menguatkan kesan-kesan keliru mengenai penyandang disabilitas dalam masyarakat. Termasuk peran yang berkesan eksploitatif seperti difabel yang memiliki tubuh kecil (*small people*) menjadi badut, dll. Ekspresi tersebut akan terus meneguhkan persepsi budaya yang keliru dan berakibat pada diskriminasi dan marjinalisasi.

Dalam pemenuhan hak difabel untuk mengembangkan minat dan bakat dalam bidang olahraga, temuan lapangan menunjukkan terdapatnya hambatan-hambatan yang masih dihadapi seperti fasilitas olahraga yang tersedia belum mengakomodasi kebutuhan difabel karena belum mengikuti desain universal sehingga masih sulit diakses difabel. Kemudian, sarana dan prasarana olahraga yang tersedia pun masih belum memenuhi kebutuhan spesifik penyandang disabilitas.

Hal lain yang menghambat pemenuhan hak difabel dalam bisang olah raga berkaitan dengan penghargaan yang belum setara terhadap difabel. Selama ini ada kesenjangan penghargaan antara difabel dan non difabel yang berprestasi. Kemudian belum adanya anggaran rutin dari pemerintah untuk pembinaan bakat olah raga pada difabel, yang juga berimplikasi pada event-event kejuaraan yang khusus

diselenggarakan untuk difabel. Selain itu, perlu dikembangkan olah raga yang bersifat rekreatif bagi penyandang disabilitas belum tersedia baik, termasuk fasilitasnya

#### **j. Politik**

Dalam bidang pengambilan keputusan publik melalui pemilu/pemilukada, belum semua penyandang disabilitas dengan mudah melakukan proses demokrasi seperti pemilu, dll. Permasalahan yang sering muncul adalah kendala tidak aksesnya informasi dan teknis pengambilan suara.

Selain itu, belum ada jaminan keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat kalurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat kota. Padahal, keikutsertaan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan sangatlah strategis karena untuk memastikan program dan kegiatan pembangunan memiliki perspektif disabilitas.

#### **k. Hukum**

Belum ada pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum. Ketidapahaman aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara mulai dari menyusun berita acara pemeriksaan (BAP) dll menjadikan hak hukum penyandang disabilitas tidak terlindungi.

Persoalan terkait dengan keadilan hukum adalah ketika terjadi kasus kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Pada banyak kasus kekerasan dialami oleh anak-anak difabel khususnya anak perempuan dan perempuan difabel. Kekerasan bisa terjadi di dalam rumah tangga maupun di ranah publik. Seringkali mereka dianggap tidak mampu berpikir dan tidak bisa menyampaikan kejadian itu pada orang lain, sehingga kasusnya diabaikan. Aparat penegak hukum banyak yang belum memahami bahasa dan cara-cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.

Belum ada kebijakan khusus berkaitan dengan prosedur dan mekanisme pengurusan SIM bagi difabel sehingga banyak difabel (netra, rungu dan daksa) tidak bisa memiliki SIM. Terkait aspek hukum yang lain adalah hak difabel atas harta

warisan juga seringkali dilanggar, khususnya juga terjadi pada penyandang cacat mental atau cacat ganda. Hukum waris tidak membedakan anak yang cacat dengan anak yang tidak cacat untuk memiliki harta warisan. Namun seringkali anak-anak cacat tidak mendapat warisan, jatah yang diberikan kemudian dibagi di antara keluarganya atau diberikan kepada keluarga yang akan merawat anak cacat tersebut.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**3.1. Peraturan Perundangan terkait Disabilitas**

Ada beberapa produk hukum yang terkait langsung dan tidak langsung dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Beberapa produk perundangan tersebut antara lain adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
6. Undang-Undang No 16. Tahun 1997 Tentang Statistik.
7. Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran.
8. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
9. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
10. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
11. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
12. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
13. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
14. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
15. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
16. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
17. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
18. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang jaminan Sosial Nasional.
19. Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
20. Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;

21. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.
22. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
23. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
24. Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
25. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
26. Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011
27. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
28. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Legislatif;
29. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
30. Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
31. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
32. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
33. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
34. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
35. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
36. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
37. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
38. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
39. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
40. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
41. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
42. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
43. Undang-Undang No. 24 Thun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
44. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
45. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
46. Undang-undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

47. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
48. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
49. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
50. Peraturan pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Telekomunikasi
51. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 32 Tahun 2013
52. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
53. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
54. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
55. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
56. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
57. Peraturan Menteri pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
58. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
59. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 07 Tahun 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja
60. Peraturan Menteri pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif
61. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pangan Anak Berkebutuhan Khusus.

62. Peraturan Menteri Sosial No. 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
63. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa
64. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat
  - a. Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan pemenuhan Hak-hak penyandang Disabilitas.
  - b. Peraturan Gubernur DIY No. 21 Tahun 2013 tentang Pendidikan Inklusif;
  - c. Peraturan Gubernur DIY No. 41 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pusat Sumber Pendidikan Inklusi;
  - d. Peraturan Gubernur DIY No. 51 tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas;
  - e. Peraturan Gubernur DIY No. 14 Tahun 2014 tentang Penilaian Kebutuhan Penyandang Disabilitas;
  - f. Peraturan Gubernur DIY No. 60 Tahun 2014 tentang Tata cara Penyediaan Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas.

### **3.2. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Pada bagian ini akan dibahas beberapa peraturan perundangan yang sangat terkait langsung dengan upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Review pada perundangan utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa tujuan negara yaitu Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk memajukan Kesejahteraan Umum dan perlindungan

terhadap segenap Bangsa Indonesia diperlukan usaha-usaha yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi rakyat Indonesia termasuk di dalamnya penyandang disabilitas.

Pada Amandemen UUD 45 yang kedua, ditambahkan Bab X A yang mengatur khusus mengenai perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak yang tercantum di dalamnya mulai dari kategori hak-hak sipil, politik, hingga pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, dalam bab tersebut juga tercantum ketentuan tentang tanggung jawab negara terutama Pemerintah dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Landasan Perlindungan bagi penyandang disabilitas di Indonesia merujuk kepada Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28G ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (2) dan (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2). Hak untuk hidup dan kesempatan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya merupakan amanat Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Terkait dengan hak hidup, setiap penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, penjaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan dihadapan hukum yang tersurat di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan tentang kebutuhan khusus mengenai perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "perlu segera dilembagakan dalam undang-undang penyandang disabilitas dengan pengaturan yang lebih rinci, tegas, operasional, dan efektif. Hal ini merupakan pranata HAM yang berlaku secara universal, khusus bagi kelompok rentan (*vulnerable group*) tidak terkecuali penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan oleh sejumlah instrumen HAM Internasional yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia menjadi hukum positif (*ius constitutum*). Dengan demikian akan tercipta harmonisasi pengaturan yang memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Perlindungan penyandang disabilitas merupakan salah satu amanat dari Konstitusi Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2): "setiap

orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut”. Upaya perlindungan penyandang disabilitas semakin menguat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Sebagai amanat pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka negara perlu melembagakan bentuk perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas yang lebih komprehensif, operasional, efektif, namun tetap proposional dan bermartabat.

Berkenaan dengan landasan perlindungan penyandang disabilitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka diperlukan sebuah undang-undang baru yang khusus mengatur tentang penyandang disabilitas. Materi muatan Undang-Undang tersebut, mengakomodasi jenis dan bentuk penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam arti yang seluas-luasnya dan sebenar-benarnya. Selain itu, dengan undang-undang baru tersebut, dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam melakukan harmonisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undang sebelum dan sesudahnya berdasarkan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat sebagai undang-undang yang mengatur hak-hak, kesempatan, dan perlindungan penyandang disabilitas dinilai tidak relevan lagi dengan tuntutan perkembangan, tantangan dan kebutuhan penyandang disabilitas Indonesia saat ini. Selain itu, substansi pengaturan undang-undang tersebut, mengandung banyak sekali kelemahan, bahkan terkesan tidak optimal dalam mengakomodir bentuk penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini tercermin pada rendahnya tingkat implementasi Undang-Undang tersebut akibat banyaknya rumusan yang relatif kabur penulisannya, tidak tegas dan cenderung menimbulkan multi-tafsir.

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 ada banyak pasal yang belum cukup tegas untuk memberikan perlindungan bagi penyandang cacat, seperti belum

tegasnya pengaturan mengenai rehabilitasi, kesejahteraan sosial, penghidupan yang layak bagi penyandang disabilitas, ataupun instrumen sarana dan prasarana bagi kaum penyandang disabilitas di ruang publik. Termasuk tidak adanya sanksi tegas bagi yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 pasal 6 menyatakan hak-hak yang diperoleh penyandang disabilitas meliputi :

1. hak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
2. hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
3. hak memperoleh perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
4. hak memperoleh aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
5. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
6. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dengan sudah diratifikasinya *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)*, maka perlu dilakukan penyesuaian antara CRPD dengan peraturan hukum tentang penyandang disabilitas karena di dalam konvensi tersebut telah mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak penyandang disabilitas baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan sipil. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, tindakan yang dilakukan pemerintah/masyarakat terhadap kesejahteraan penyandang cacat, hanya mencakup:

1. rehabilitasi;
2. bantuan sosial; dan
3. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Secara gramatikal upaya pemerintah/masyarakat yang diselenggarakan bagi penyandang disabilitas memiliki arti pemerintah memberikan hanya jaminan mengenai rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, tidak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pelayanan medis, psikologi dan fungsional, rehabilitasi medis dan sosial, pendidikan, pelatihan keterampilan, konsultasi, penempatan kerja, dan semua jenis pelayanan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kapasitas dan keterampilannya secara maksimal sehingga dapat mempercepat proses reintegrasi dan integrasi sosial penyandang disabilitas.

### **3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Undang-Undang ini merupakan ketentuan yang bersifat umum dan instrumen hukum nasional yang menjamin penghormatan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan bagi setiap warga negara tak terkecuali penyandang disabilitas. Seperti telah dipahami bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 senantiasa menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang secara kodrati telah melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, wajib dilindungi, dihormati, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara, khususnya pemerintah maupun penyelenggara lainnya. Menyadari kedudukan penyandang disabilitas sebagai warga negara yang mempunyai kesamaan hak dan kesempatan dengan warga negara lainnya, maka pelebagaan penghormatan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bentuk undang-undang yang bersifat organik, komprehensif, operasional, dan efektif, sudah merupakan tuntutan kebutuhan penyandang disabilitas yang tidak dapat lagi ditawar-tawar.

Bentuk perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas sering sekali terjadi pada hampir semua sektor kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sebagai contoh terjadinya diskriminasi penyandang disabilitas pada sektor aksesibilitas baik bangunan maupun transportasi; diskriminasi dalam sektor ketenagakerjaan dimana terjadi marginalisasi hak dan martabat penyandang

disabilitas dalam jabatan formal oleh otoritas penerimaan pegawai karena persyaratan sehat jasmani dan rohani.

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas juga dalam sektor pendidikan yang terjadi karena faktor stereotif dan prejudis dalam bentuk stigma negatif oleh otoritas dalam pengelola lembaga pendidikan, juga disebabkan oleh faktor teknis yuridis. Sementara itu, ketidaksetaraan dalam sektor politik dalam berbagai bentuk termasuk sulitnya dalam penggunaan hak pilih dan dipilih. Sebagai contoh kertas suara yang tidak dilengkapi *braille* bagi kelompok tuna netra, sedangkan bagi tuna daksa, kesulitan dengan tidak adanya tempat pemungutan suara yang sesuai dengan karakteristik disabilitasnya, yaitu banyak tempat yang menggunakan tangga, jalannya licin ataupun papan pencoblosan yang tidak dapat dijangkau oleh kelompok tuna daksa yang biasanya menggunakan kursi roda. Demikian pula hak penyandang disabilitas untuk dipilih sebagai anggota legislatif atau eksekutif, cenderung dibatasi, dikurangi, dipersulit atau dihilangkan oleh kalangan publik khususnya pemangku otoritas dengan memperlambat keterbatasan dan kelemahan peraturan perundang-undangan atau melalui hasil penafsiran yang keliru terhadap peraturan hukum tentang penyelenggaraan Pemilu. Misalnya seorang Tunanetra dinyatakan tidak dapat menjadi anggota legislatif selain dianggap tidak dapat membaca dan menulis huruf latin, juga karena gangguan indra penglihatan yang disandangnya diasumsikan sebagai bagian dari pengertian tidak sehat jasmani. Keadaan serupa juga menimpa kalangan tunarungu yang dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap Berbahasa Indonesia.

Situasi di atas sangat bertolak belakang dengan penjaminan negara mengenai hak asasi manusia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Peraturan perundang-undang tersebut mengatur bahwa setiap Warga Negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas berhak mendapatkan kehidupan yang layak serta sesuai dengan hak-hak dasar yang harus diperoleh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Kemudahan dan perlakuan khusus ini bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan penyandang disabilitas. Pasal 42 menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat

mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 menyatakan definisi perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan hal tersebut, maka negara dan pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan pelantaran, tidak terkecuali anak-anak penyandang disabilitas.

Secara khusus dalam konteks anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah mengatur hal-hal terkait anak penyandang disabilitas yang meliputi perlindungan khusus, hak atas pendidikan (baik pendidikan biasa maupun pendidikan luar biasa), kesejahteraan sosial, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu, seperti dalam Pasal 12 menyebutkan mengenai hak yang diperoleh anak penyandang disabilitas, dimana mereka berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan. Hak dalam ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kehidupan sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan kepercayaan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan hak yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus ini tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap setiap orang untuk berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna

mencapai persamaan dan keadilan. Perlakuan khusus ini juga dapat diberikan kepada anak berkebutuhan khusus. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 10 Tahun 2011 ini sudah spesifik mengatur tentang kebutuhan dan kebijakannya hanya ada beberapa masukan antara lain :

1. Pada aspek Pelatihan keterampilan kerja sebenarnya tidak cukup diberikan pelatihan ketrampilan. Selama dalam lingkungan keluarga juga belum mendapat support apapun, maka anak berkebutuhan khusus harus disiapkan terlebih dahulu sikap mentalnya dalam menghadapi aktifitas untuk belajar bekerja. Sehingga saat diberikan ketrampilan apapun itu, ABK akan dapat menyiapkan diri bahwa pelatihan kerja ini mempunyai tujuan untuk memperoleh pendapatan.
2. Aspek Kesehatan. Tersedianya layanan kesehatan spesialistik bagi anak berkebutuhan khusus. Untuk kebutuhan layanan kesehatan spesialistik ini semestinya bisa dijamin dengan jaminan kesehatan khusus, yang tidak disandingkan dengan kriteria kemiskinan.
3. Aspek Perlindungan. Adanya perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus dari pelanggaran hak asasi. Perlindungan disini sampai pada rumah aman atau tempat rehabilitasi yang aksesibel, karena rumah aman/shelter yang sekarang ada sebagian besar belum akses terhadap korban dari penyandang disabilitas.

#### **5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.**

Pengaturan mengenai bangunan publik telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Pasal 31 mengatur secara khusus bahwa keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal, menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Fasilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk penyediaan

fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya. Tujuan penyediaan fasilitas aksesibilitas untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, memberikan penjelasan mengenai pengaturan bahwa aksesibilitas memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan yang lebih mendukung bagi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi di dalam masyarakat.

Pengaturan tersebut menekankan mengenai pengadaan akses minimal bagi penyandang disabilitas terhadap ruang publik sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 9 *Convention The Right of Person with Disabilities* yang diratifikasi dan diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas secara fisik terhadap fasilitas umum dan infra struktur, bangunan umum, jalan umum, taman dan pemakaman, dan sarana transportasi.

Ketentuan yang lebih teknis tentang penyediaan aksesibilitas diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Produk hokum ini secara lengkap menjadi panduan bagi para pihak yang mempunyai mandate dalam penyediaan aksesibilitas. Secara umum produk hokum yang berkaitan dengan aksesibilitas sudah memuat ketentuan yang detail dan jelas, bahkan disertai dengan detail gambar dan penjelasannya. Sesuai dengan Pasal 3 dari Peraturan menteri tersebut, penyediaan fasilitas dan aksesibilitas adalah sebuah keharusan baik pada waktu merencanakan dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung. Setiap orang, badan termasuk lembaga pemerintah diwajibkan mematuhi aturan tersebut.

Namun demikian dalam pelaksanaanya masih belum banyak dipatuhi. Banyak sekali bangunan umum maupun lingkungan yang tidak aksesibel sehingga sulit dijangkau penyandang disabilitas. Mandate untuk memberikan persetujuan atau penerbitan perizinan mendirikan bangunan gedung diberikan kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), sedangkan Pemerintah Propinsi diberi kewenangan untuk turut serta dalam penentuan dan pengendalian bangunan gedung yang melakukan pelanggaran.

## **6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;**

Di dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini, Penyandang disabilitas menjadi salah satu bagian dari tenaga kerja.

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6 menjelaskan bahwa Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pasal 31, menyatakan bahwa Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) disebutkan, penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.

Pasal-pasal tersebut menjadi jaminan bahwa penyandang disabilitas sebagai salah satu bagian dari tenaga kerja juga berhak mendapat pekerjaan serta mendapat perlakuan yang sama selama bekerja. Dengan demikian kedua pasal dalam Undang-undang tersebut sudah dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk merumuskan mekanisme pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas pada kebijakan publik yang lebih operasional. Pada saat yang sama juga bisa menjadi landasan hukum bagi tindakan perlindungan apabila terjadi kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas ketika mencari pekerjaan dan pada saat bekerja.

Penempatan tenaga kerja ini menjelaskan tentang proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. Peraturan ini sama sekali tidak memiliki perspektif terhadap penyandang disabilitas. Pada peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 07 Tahun 2008 ini sama sekali tidak menyebutkan penempatan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas.. Peraturan Menteri ini mestinya merujuk pada UU No 4 Tahu 1997 adanya kewajiban untuk menerima tenaga kerja penyandang disabilitas sebanyak 1%.

## **7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;**

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak yang sama bagi anak-anak yang mengalami disabilitas untuk mengikuti pendidikan pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan. Salah satu rujukannya adalah Pasal 5 yang menyatakan bahwa Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus..

Undang-undang ini menetapkan skema penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang mengalami disabilitas, yaitu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Pasal 32 menyatakan bahwa Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan khusus bagi anak-anak dengan disabilitas dilakukan melalui Sekolah Luar Biasa. Penyelenggaraan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi.

Ketentuan lain yang terkait dengan pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat istimewa. Di dalam Pasal 4 ditegaskan Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk minimal 1 Sekolah Dasar, 1 sekolah Menengah Pertama pada setiap kecamatan dan 1 satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Selanjutnya dalam pasal 6 juga dimandatekan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk. Sedangkan Pemerintah Propinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif. Dalam pasal 10 juga diatur peran pemerintah propinsi yang lain yaitu membantu penyediaan tenaga pembimbing khusus dan membantu meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (P4TK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Perguruan Tinggi, lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya serta kelompok-kelompok kerja di bidang pendidikan. Pemerintah Propinsi juga diberi kewenangan untuk turut serta dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif (Pasal 12).

#### **8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Kemudian Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan jaminan sosial adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pasal 21 ayat (3) tentang jaminan kesehatan, mengatur bahwa peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah. Kemudian Pasal 35 ayat (a) tentang jaminan hari tua, mengatur bahwa jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

#### **9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pada Pasal 7 dinyatakan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan seseorang yang mengalami disfungsi sosial diantaranya adalah penyandang disabilitas. Pasal 9 ayat (1) menegaskan jaminan sosial dimaksud untuk “menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.”

#### **10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pasal 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus beraskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Sejalan dengan isi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang kemudian di sahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, pada pembukaan poin (v) yang *mengakui* pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Maka Perlu penjaminan negara terhadap penyandang disabilitas atas penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan penghormatan asas persamaan atau tidak diskriminatif bagi penyandang disabilitas.

Asas-asas aksesibilitas yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dikuatkan kembali dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa

penyelenggaraan diwajibkan memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu (termasuk penyandang disabilitas) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pemanfaatan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus atau bagi para penyandang disabilitas dilarang dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak.

### **11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Dalam UU no. 39 tahun 2009 tentang Kesehatan hanya ada sedikit pasal yang terkait langsung dengan penyandang disabilitas. Pada bab ke VII tentang kesehatan Ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan penyandang cacat, dibagian tiga tentang kesehatan lanjut usia dan penyandang cacat. Pasal 139 ayat 1 menyebutkan “ upaya pemeliharaan kesehatannya penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomi dan bermartabat.” Pada pasal 2 disebutkan “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri, dan produktif secara sosial dan ekonomi.”

Bagian ke 10 UU ini mengatur tentang pelayanan kesehatan pada bencana. Pasal 82 – 85 mengatur aspek preventif yang upaya-upaya mencegah kecacatan lebih lanjut. Bagian ke 13 menjelaskan Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. Dalam bagian ini pasal 95 ayat 1 menyebutkan ‘penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran yang dilakukan melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditunjukkan untuk meningkatkan derajat kesehatan indera penglihatan, dan pendengaran masyarakat.

Kemudian Pasal 63 (1) yang berbunyi : “Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat. “ Pasal inipun hanya mengatur rehabilitasi medik, sementara masih banyak aspek masalah kesehatan lain yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, diantaranya: aksesibilitas layanan, asesmen medis yang komprehensif, sistem layanan, dan deteksi.

Kebijakan di bidang kesehatan yang cukup mengakomodasi kepentingan difabel adalah yang terkait dengan kebijakan masalah jaminan kesehatan. Skema

jaminan kesehatan sudah berlapis mulai dari JAMKESMAS pada tingkat nasional, JAMKESOS / JAMKESUS pada tingkat provinsi, JAMKESDA pada tingkat daerah kabupaten/kota, bahkan masih bisa diberlakukan kebijakan khusus jika belum bisa tercover dalam skema-skema tersebut. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa persoalan terkait dengan penggunaan skema jaminan sosial bagi penyandang disabilitas.

## **12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas;**

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas diadopsi Majelis Umum PBB pada tanggal 13 Desember 2006. Konvensi terdiri dari 50 pasal dan *Optional Protocol*. Konvensi memuat hak-hak sosial, ekonomi, budaya, politik dan sipil secara komprehensif. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menandai adanya perubahan besar dalam melihat permasalahan kelompok masyarakat yang mengalami kerusakan atau gangguan fungsional dari fisik, mental atau intelektual dan termasuk juga mereka yang mengalami gangguan indera atau sensorik dalam kehidupan sehari-hari yang berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan lingkungannya.

Pemahaman penyandang disabilitas merupakan istilah dan pengertian yang lebih luas dan menyeluruh dibandingkan dengan istilah dan pengertian penyandang cacat dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Dengan diratifikasinya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Pemerintah Indonesia harus berupaya memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua orang penyandang disabilitas dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada penyandang disabilitas. Selain itu Pemerintah juga harus menjamin hak-hak penyandang disabilitas, yakni hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena. Hak penyandang cacat lainnya adalah mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan kesamaan

dengan orang lain termasuk hak untuk mendapat perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian.

**13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.**

Pembagian Urusan Pemerintahan telah diatur urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah daerah. Pemerintah Pusat menyelenggarakan urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Namun dalam pasal 10 ayat 5 juga dinyatakan bahwa pemerintah pusat dapat menyelenggarakan urusan di luar kelima urusan tersebut, baik melakukan sendiri maupun dengan menugaskan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau melalui pemerintah daerah/pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Kewenangan Pemerintah daerah diatur dalam pasal 14 yang meliputi urusan yang berskala kabupaten/kota, yaitu :

- a) perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d) penyediaan sarana dan prasarana umum
- e) penanganan bidang kesehatan
- f) penyelenggaraan pendidikan
- g) penanggulangan masalah sosial
- h) pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- j) pengendalian lingkungan hidup
- k) pelayanan pertanahan
- l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- m) pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n) pelayanan administrasi penanaman modal
- o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
- p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada ayat 2 dinyatakan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan pembagian urusan pemerintahan tersebut, yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan penanggulangan masalah sosial adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyandang disabilitas dikategorikan sebagai masalah sosial sehingga mandate utama untuk menyelenggarakan pelayanan berada pada pemerintah kabupaten/kota. Namun hal ini tidak berarti pemerintah Propinsi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penanggulangan masalah sosial. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 2, Pemerintah Propinsi dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan lain yang secara langsung dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Peraturan daerah tentang Penyandang Disabilitas sepanjang nantinya memuat skema pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas mempunyai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan warga penyandang disabilitas.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **4.1. Landasan Filosofis**

Konstitusi-konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, setidaknya telah mendorong pada suatu idealitas sistem politik (ketatanegaraan) yang bertanggung jawab pada rakyatnya, karena menegaskannya dalam hokum dasar atau tertinggi di suatu Negara. Konstitusi-konstitusi modern di dunia, ditandai, salah satunya oleh penegasan atau pengaturan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia. Konstitusi-konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, setidaknya telah mendorong pada suatu idealitas sistem politik (ketatanegaraan) yang bertanggung jawab pada rakyatnya, karena menegaskannya dalam hukum dasar atau tertinggi di suatu negara. Di sinilah sesungguhnya konteks relasi negara-rakyat diuji, tidak hanya dalam bentuknya yang termaterialkan dalam konstitusi sebuah negara, tetapi bagaimana negara mengimplementasikan tanggung jawabnya atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Indonesia yang memiliki konsepsi hak-hak asasi manusia dalam hukum dasarnya sejak tahun 1945, menunjukkan adanya corak konstitutionalisme yang dibangun dan terjadi konteksnya pada saat menginginkan kemerdekaan atau lepasnya dari penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain, atau bisa disebut memiliki corak konstitutionalisme yang anti kolonialisme. Dalam Undang-Undang Dasar sendiri menegaskan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Alinea tersebut merupakan penanda, bahwa bangsa Indonesia sedang berkeinginan membawa rakyatnya terbebas dari segala bentuk penjajahan, dengan harapan lebih mengupayakan terciptanya sendi-sendi kemanusiaan dan keadilan. Konsepsi ini merupakan konsepsi awal, dimana penegasan hak-hak asasi manusia ditujukan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang saat itu baru merdeka, tetapi ditujukan untuk seluruh bangsa di dunia ini. Oleh karena itu, hak konstitusional warga negara harus di jamin dalam konstitusi sebagai bentuk pengakuan HAM serta

adanya peradilan yang independen tidak terpengaruh oleh penguasa dan segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas hukum.

Dalam konteks Kota Yogyakarta, pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016, diorientasikan untuk mencapai visi: “Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan”.

Visi pembangunan ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kota Yogyakarta. Terkait dengan hak penyandang disabilitas, ditegaskan tujuan pembangunan diantaranya Pendidikan inklusif, yaitu sistem pendidikan yang mengembangkan kreatifitas dengan memberikan akses kepada semua orang dalam satu system yang mencakup sekolah, program non formal/informal, pendidikan keluarga dan masyarakat serta melibatkan seluruh masyarakat secara penuh. Artinya, merupakan sebuah proses dan tujuan yang menggambarkan kualitas atau karakteristik pendidikan untuk semua, dimana dikembangkan sistem pendidikan formal, non formal dan informal, dengan merespon keberagaman, mengidentifikasi hambatan belajar yang dihadapi individu maupun kelompok anak. Pendidikan inklusif bukan hanya menyangkut metode dan system tetapi menyangkut nilai-nilai dan keyakinan mendasar tentang pentingnya menghargai dan menghormati perbedaan, tidak mendiskriminasi, dan berkolaborasi dengan orang lain untuk menciptakan dunia yang lebih adil.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut dan dengan mendasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kendala yang dihadapi, maka dirumuskan misi Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Diantaranya melalui memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Yogyakarta yang baik, bersih, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.

2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, diantaranya dengan cara mewujudkan pendidikan untuk semua (inklusif), serta memperkuat pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan aksesibel bagi seluruh warga Yogyakarta termasuk warga yang mempunyai perbedaan kemampuan (difabel).
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto, yang diantaranya dengan cara memperkuat masyarakat Kota Yogyakarta yang toleran, inklusif, bermoral, beretika, beradab dan berbudaya.
4. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat, diantaranya dengan cara memperkuat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan inklusif.

#### **4.2. Landasan Sosiologis**

Kota Yogyakarta memiliki wilayah yang relatif kecil yaitu hanya 32,5 Km<sup>2</sup> atau 1,02% dari luas wilayah DIY. Secara administratif, Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan, yang pada akhir tahun 2014 tercatat berpenduduk sebanyak 413.936 orang yang terbagi dalam 128.843 keluarga.


Dari total penduduk Kota Yogyakarta tersebut di atas, berdasarkan hasil Pemutakhiran Data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY tahun 2014, tercatat sebanyak 2.710 orang penyandang disabilitas (sebesar 0,65% dari total penduduk) termasuk didalamnya ada 359 anak dengan berkebutuhan khusus. Dengan kriteria penyandang disabilitas yang dibahas pada bagian sebelumnya, maka jumlah penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta sebanyak 0,65% dari total penduduk sangat mungkin masih jauh dari realitas. Meskipun demikian, mencermati angka dan sebaran lokasi berdasar kecamatan (lihat tabel) tampak diperlukan adanya berbagai upaya untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana dinyatakan dalam misi pembangunan Kota Yogyakarta.

Tabel 4.1. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta Tahun 2014

NO	Kecamatan	Penyandang Disabilitas	Anak Dengan Kebutuhan Khusus (ADK)	Total
1	DANUREJAN	110	27	137
2	GONDOKUSUMAN	228	55	283
3	JETIS	181	28	209
4	KRATON	157	16	173
5	MERGANGSAN	167	18	185
6	PAKUALAMAN	65	7	72
7	UMBULHARJO	306	60	366
8	GEDONGTENGEN	215	19	234
9	GONDONANAN	56	6	62
10	KOTAGEDE	188	32	220
11	NGAMPILAN	164	21	185
12	TEGALREJO	183	26	209
13	WIROBRAJAN	171	19	190
14	MANTRIJERON	160	25	185
<b>Total</b>		<b>2351</b>	<b>359</b>	<b>2710</b>

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2014, *diolah*

Penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta dari sisi keragaman jenis disabilitasnya, berdasarkan data Dinas Sosial DIY, tampak bahwa paling banyak termasuk pada kelompok cacat lainnya (31%), kemudian cacat fisik (24%) dan cacat wicara (18%). Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin, jumlah penyandang disabilitas yang berjenis kelamin laki-laki relative lebih banyak dibandingkan yang berjenis kelamin perempuan. Data keragaman jenis disabilitas yang tersebar dan beragam tersebut berimplikasi bahwa pembangunan di Kota Yogyakarta memang harus diorientasikan pada pembangunan yang inklusif sehingga semua hak dasar penduduk di Kota Yogyakarta dapat terpenuhi dan terlindungi.



Gambar 4.1. Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta berdasarkan Bentuk dan Jenis Kelamin, tahun 2014

Berdasarkan hasil analisis permasalahan penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta yang diperoleh melalui beberapa kali FGD dan review document sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, tampak bahwa para penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta masih mengalami berbagai hambatan dalam berbagai aspek kehidupan yang bersumber dari lingkungan sekitarnya. Masih banyak keluarga yang menyembunyikan dan membatasi anaknya karena alasan sebagai penyandang disabilitas. Masih terdapat perilaku diskriminatif dalam penyedia layanan publik, seperti sarana dan prasarana umum yang masih kurang mendukung kebutuhan mobilitasnya. Demikian halnya dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan.

#### 4.3. Landasan Yuridis

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas merupakan amanah Konvensi tentang Hak Penyandang disabilitas/ Penyandang disabilitas (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) pada 30 Maret 2007 yang secara yuridis Indonesia telah meratifikasi CRPD tersebut melalui UU nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pada level provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, memberikan arti penting dalam rangka menjamin terwujudnya hak penyandang disabilitas. Meskipun demikian, Perda tersebut tidak dapat menjangkau pelaksanaan pada level kabupaten/kota karena adanya pembagian kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam UU nomor 2 tahun 2015. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan khusus yang terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta.

## **BAB V**

### **SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TERKAIT PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS**

#### **5.1. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan**

Sasarannya dari Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta yang akan disusun adalah penyelenggara dan penyedia layanan publik dalam berbagai bidang, baik itu oleh lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki mandat secara langsung dan atau tidak langsung untuk menyelenggarakan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Termasuk sasaran perda ini juga Penyandang Disabilitas sendiri serta seluruh warga Kota Yogyakarta.

Perda ini diarahkan untuk mengatur dan memberikan pengakuan, penghormatan, pemenuhan serta perlindungan hak dan kewajiban bagi Penyandang Disabilitas. Dengan tujuan tersebut, jangkauan dari peraturan daerah ini adalah wilayah pemerintah Kota Yogyakarta.

#### **5.2. Ruang Lingkup Materi**

##### **5.2.1. Istilah-istilah Umum**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
2. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah Terlindunginya hak-hak Penyandang Disabilitas yang mempertimbangkan aspek fisik, sosial, dan aspek legal penyandang disabilitas.
3. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

4. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
6. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
7. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
8. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
9. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
10. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah daerah.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
14. Walikota adalah Walikota Kota Yogyakarta

15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

### **5.2.2. Materi Yang Akan Diatur**

Ada beberapa materi pokok yang akan diatur dalam Perda ini, yaitu: hak-hak penyandang disabilitas; bantuan sosial; peran serta masyarakat; dan ketentuan sanksi.

<b>I.</b>	<b>Ketentuan Umum</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengertian, Istilah, dan Frasa.</li><li>2. Asas/Prinsip dalam Perda, minimal:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penghormatan pada martabat dan nilai yang melekat, otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan</li><li>b. Hak otonomi</li><li>c. Kemandirian</li><li>d. Keadilan</li><li>e. Inklusi</li><li>f. Nondiskriminasi</li><li>g. Partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat</li><li>h. Kesetaraan hak dan kesempatan</li><li>i. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih</li><li>j. Aksesibilitas</li><li>k. Kesetaraan gender dan keadilan gender</li><li>l. Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari anak dengan disabilitas dan penghormatan pada anak dengan disabilitas untuk mempertahankan identitas mereka</li></ol></li><li>3. Ragam Disabilitas:<ol style="list-style-type: none"><li>a) gangguan penglihatan;</li><li>b) gangguan pendengaran;</li><li>c) gangguan bicara;</li></ol></li></ol>
-----------	---

- d) gangguan intelektual;
- e) cerebral palsy;
- f) gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
- g) gangguan motorik dan mobilitas;
- h) gangguan sosialitas, emosional dan perilaku;
- i) autisme;
- j) Epilepsy
- k) Tourette's syndrome
- l) Gangguan jiwa
- m) Bekas penderita penyakit kronis (kusta, Hipertensi, Stroke, Diabetes, faktor-faktor ketuaan/degeneratif)
- n) Albinisme
- o) Ragam disabilitas dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih ragam disabilitas, yang disebut disabilitas ganda.

4. Hak-hak Penyandang Disabilitas minimal:

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hak dan kesempatan Penyandang Disabilitas paling sedikit meliputi bidang :

1. Pendataan.
2. Pendidikan.
3. Ketenaga Kerjaan.
4. Kesehatan.
5. Sosial.
6. Aksesibilitas.
7. Tempat Tinggal.
8. Penanggulangan Bencana.
9. Seni Budaya dan Olah Raga.
10. Politik.
11. Hukum.

5. Penyelenggaran Setiap Jenis dan Bentuk Perlindungan.

<b>II.</b>	<p><b>Pokok-pokok dalam Perda:</b></p> <p><b>1. Prinsip dan Landasan</b></p> <p>Pendekatan utama yang digunakan dalam peraturan daerah ini adalah perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pendekatan ini bisa dijabarkan dalam beberapa prinsip pokok yang harus dimuat dalam raperda. Prinsip-prinsip itu adalah :</p> <p>a. Komprehensif.</p> <p>Sebagaimana yang sudah diterangkan dalam bab sebelumnya, pengakuan terhadap hak penyandang disabilitas yang tertuang dalam produk perundangan – undangan yang ada masih bersifat parsial dan sektoral. Untuk itu peraturan daerah ini harus mampu mengakomodir ketentuan mengenai perlindungan dan pemenuhan yang lebih luas dan komprehensif.</p> <p>b. Integratif dan Inklusif</p> <p>Penetapan peraturan daerah ini harus dilandaskan pada prinsip inklusif yakni dengan memposisikan penyandang disabilitas sebagai warga negara dengan hak dan kewajiban yang sama sebagaimana warga lain. Oleh karenanya pemenuhan hak kelompok penyandang disabilitas sebenarnya adalah pemenuhan hak warga Negara.</p> <p>Selanjutnya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas meniscayakan keterlibatan dan tanggung semua pihak baik itu lembaga pemerintah maupun sektor swasta serta masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyelegaraan pemenuhan hak hendaknya mengedepankan prinsip keterpaduan dan sinergitas. Di dalam materi raperda hendaknya juga secara operasional dan jelas memberi mandat dan petunjuk mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga.</p> <p>c. Non diskriminatif</p> <p>Diantara tujuan ingin diraih dari penetapan peraturan daerah ini adalah meniadakan atau setidaknya mengurangi praktek-praktek diskriminatif yang dialami oleh penyandang disabilitas yang sudah terstruktur dalam masyarakat. Untuk itu materi-materi yang dimuat dalam peraturan</p>
------------	--

	<p>daerah ini menjadi landasan bagi upaya penghapusan praktek diskriminasi.</p> <p>d. Partisipasi penuh</p> <p>Prinsip partisipasi penuh hendaknya diwujudkan mulai dari keterlibatan komunitas penyandang disabilitas pada semua proses : penyusunan raperda, pembahasan dan pelaksanaan dan monitoring serta pengawasan pelaksanaannya.</p> <p><b>2. Skema-skema pemenuhan hak.</b></p> <p>Mengingat banyaknya produk perundang-undangan yang telah berupaya menjamin hak penyandang disabilitas, raperda ini tidak perlu lagi menegaskan hak dan kewajiban yang mereka miliki. Yang lebih penting untuk diatur adalah materi-materi mengenai mekanisme dan skema-skema perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara tegas dan operasional pada semua kluster isu yakni pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, sosial, politik dan hukum, budaya dan olah raga, serta kebencanaan.</p> <p>Hal yang juga penting untuk diatur dalam pasal-pasal perda ini adalah kewajiban dan mandat yang dimiliki instansi pemerintah maupun pihak swasta dalam penyelenggaraan pemenuhan hak pada setiap bidang/sector terkait, termasuk sanksi yang akan diberlakukan ketika skema-skema pemenuhan hak tersebut tidak dilakukan atau dilanggar. Mandat dan kewajiban yang diatur dalam pasal hendaknya disesuaikan dengan kapasitas kewenangan yang dimiliki pemerintah Kota Yogyakarta atau satuan kerja yang terkait.</p>
III.	<p><b>a. Hak atas Pendataan.</b></p> <p>Identifikasi Penyandang Disabilitas, dengan menilik pada kesepakatan CRPD di atas sekarang apakah ketika melihat orang dengan fisik yang lengkap langsung kita kategorikan sebagai BUKAN penyandang disabilitas? Jawabnya tentu TIDAK, karena disabilitas tidak dapat</p>

dipastikan dengan apa yang dilihat, tetapi ditentukan dengan apa yang kita amati. Setiap orang bisa mengalami lebih dari satu jenis gangguan. Oleh karena itu, kita tanyakan satu persatu apakah memiliki gangguan penglihatan, pendengaran, mobilitas/menggerakkan kaki atau tangan, mengingat dan berkonsentrasi, perilaku dan emosi, komunikasi, dan mengurus diri sendiri. Khusus untuk anak ditambahkan pertanyaan terkait gangguan dalam bermain dan belajar. Anak mengalami gangguan jika kejadian yang dialaminya tidak biasa dialami oleh anak seusianya, seperti anak yang secara kasat mata terlihat seperti anak usia lainnya namun ternyata autisme atau hiperaktif.

Instrumen Pendataan Disabilitas dalam Survei Pada tahun 2001 di Washington, Amerika Serikat, negaranegara di dunia yang diwakili oleh badan/kementerian yang menangani statistik menyepakati suatu instrumen pendataan disabilitas yang hasilnya dapat dibandingkan antarnegara atau sering dikenal dengan instrumen rekomendasi Washington Group (WG). Pertanyaan disusun dengan pendekatan rumah tangga dan menanyakan setiap jenis gangguan yang dialami. Jawaban disediakan dalam bentuk gradasi sesuai dengan tingkat gangguan yang dialami responden sedikit/banyak/total atau tidak mengalami kesulitan.

Pelaksanaan dan Publikasi Pendataan Khusus Disabilitas Masih sedikit negara yang menyelenggarakan survei khusus disabilitas dan memublikasikannya secara khusus. Indonesia, dalam hal ini BPS, sebenarnya sejak tahun 1980 telah memberikan perhatian terhadap data disabilitas dengan mencantumkan pertanyaan disabilitas di dalam sensus ataupun survei, seperti Sensus Penduduk, Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, Potensi Desa, dan Pendataan Program Perlindungan Sosial. Namun dalam sensus ataupun survei tersebut penggunaan konsep definisi, bentuk pertanyaan dan jawaban, serta cakupan jenis pertanyaannya belum sepenuhnya sesuai

	<p>dengan amanat CRPD dan rekomendasi WG. Sampai akhirnya pada bulan Juni 2013 hingga Mei 2014, BPS didukung oleh UNFPA-WHO-UNICEF, dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, pakar peneliti, serta organisasi penyandang disabilitas telah mengembangkan instrumen disabilitas yang merujuk rekomendasi WG. Hasil instrumen pun telah diluncurkan pada 7 Mei 2014 dalam acara <i>Launching of Instrument for Disability Survey</i>.</p> <p>Instrumen terdiri dari tiga jenis, yaitu rumah tangga, individu dewasa (18 tahun ke atas), dan individu anak (2-17 tahun). Pertanyaan instrumen individu meliputi identifikasi disabilitas. Pertanyaannya pun lebih mendalam: kapan mengalami disabilitas, penyebab disabilitas, alat bantu yang digunakan, aksesibilitas terhadap fasilitas umum, pendidikan, pekerjaan, dan politik.</p> <p>Mendata mengenai disabilitas tentunya mempunyai keunikan sendiri, nantinya petugas pun harus dibekali dengan materi peningkatkan sensitivitas terhadap disabilitas agar dapat lebih berempati. Petugas harus mengetahui bagaimana mengenali ciri, kebutuhan, maupun hambatan dalam kehidupan para penyandang disabilitas. Instrumen sudah disiapkan, pemerintah pun menyadari pentingnya data disabilitas dalam pembangunan, dan para penyandang disabilitas menanti haknya dipenuhi. Maka pendataan ini harus direalisasikan melalui survei khusus disabilitas.</p>
IV.	<p><b>b. Hak atas Pendidikan.</b></p> <p>Pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas merupakan satu materi penting yang harus diatur dalam raperda. Secara mendasar prinsip inklusi harus menjadi arah bagi skema-skema yang diatur mengingat terciptanya pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas searah dengan prinsip inklusif dan anti diskriminatif yang menjadi prinsip dan landasan dari perda ini. Pendidikan inklusif juga lebih sejalan dengan perundang-undangan yang lain seperti Konvensi Hak Penyandang</p>

Disabilitas dan juga Peremendiknas 70.

Dalam konteks inklusif ini, peran dan fungsi pendidikan khusus hendaknya diposisikan sebagai sistem pendukung bagi tercapainya pendidikan inklusif, dan tidak lagi sebagai skema utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pasal tentang skema pendidikan khusus misalnya perlu menyebutkan pendidikan khusus diberikan untuk menyiapkan anak berkebutuhan khusus masuk ke sekolah inklusi. Perlu juga dijelaskan bahwa sebagai sistem pendukung sekolah khusus perlu menjadi pusat informasi dan konsultasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Dalam konteks penyelenggaraan inklusi, raperda ini juga perlu mengatur kewajiban pemerintah Kota Yogyakarta untuk memonitor pelaksanaan pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta. Kemudian, perlu dicantumkan juga pasal mengenai kewajiban pemerintah Kota Yogyakarta untuk menginisiasi lembaga semacam pusat sumber yang memiliki fungsi sebagai pusat informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif, juga sebagai lembaga monitoring yang bertugas mengawasi program dan skema pelaksanaan inklusi di Kota Yogyakarta. Idealnya, lembaga ini di beranggotakan wakil dari berbagai komponen masyarakat, dinas/SKPD dan juga organisasi penyandang disabilitas serta dari instansi pendidikan tinggi.

Untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dan terwujudnya sistem pendidikan inklusif, perlu dibentuk pasal –pasal yang secara detil menjelaskan mekanisme dan skema yang harus dijalankan penyelenggara pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang afirmatif, berkualitas dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Misalnya perlu dimuat materi mengenai kewajiban SKPD terkait serta penyelenggara pendidikan pada semua jenjang, jenis dan satuan untuk menyediakan sarana dan prasarana termasuk tenaga

	<p>pendidik untuk menjamin kesetaraan akses dan partisipasi penyandang disabilitas.</p> <p>Terakhir, raperda ini juga perlu memuat materi yang menjelaskan sanksi, baik administratif maupun materi yang akan diberikan kepada sekolah, dan satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan di tingkat kota yang tidak menjamin terselenggaranya kesempatan dan partisipasi pendidikan yang sama bagi penyandang disabilitas atau tidak memenuhi hak pendidikan mereka.</p>
V.	<p>c. <b>Hak atas ketenagakerjaan.</b></p> <p>Dalam bidang pekerjaan, materi-materi yang perlu diatur dalam raperda ini cukup luas meliputi pelatihan, perluasan, penempatan, penerimaan dan penyaluran kerja bagi penyandang disabilitas. Perlu juga dimuat materi mengenai upah dan kontrak serta fasilitas kerja yang harus disediakan instansi pemerintah, perusahaan dan Badan Usaha Milik Daerah untuk menjamin hak atas partisipasi yang sama bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan dan menjalankan pekerjaannya.</p> <p>1. <b>Pelatihan Kerja</b></p> <p>Sudah sangat jelas bahwa kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk mendapat pekerjaan layak akan lebih terjamin ketika penyandang disabilitas memiliki tingkat kompetensi yang dibutuhkan pengguna tenaga kerja. Untuk itulah, raperda perlu menegaskan kewajiban yang dimiliki penyelenggara pelatihan kerja seperti, Balai Latihan Kerja, penyelenggara rehabilitasi sosial, lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari Pemerintah; dan perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk menyediakan pelatihan kerja yang berjenjang dari dasar sampai tingkat mahir.</p> <p>Perlu juga diatur dalam salah satu pasal, kewajiban penyelenggara pelatihan untuk memberikan sertifikat tanda kelulusan. Mengingat dalam prakteknya kini masih banyak penyelenggara pelatihan kerja yang tidak mengeluarkan sertifikat maka perlu juga dibentuk pasal yang mengatur</p>

ketentuan sanksi kepada penyelenggara misalnya berupa penjabutan izin

## 2. Penempatan tenaga Kerja

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai minimnya kesempatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas untuk masuk ke dunia kerja. Pelatihan yang diberikan kerap kali terbatas pada program – program yang mengarahkan penyandang disabilitas untuk usaha mandiri pada sektor non formal. Program-program pelatihan kerja yang diselenggarakan juga tidak ditindak lanjuti dengan upaya – upaya penempatan kerja sehingga sedikit sekali penyandang disabilitas yang terserap sektor formal.

Kondisi ini menuntut raperda untuk mengatur materi tentang skema dan mekanisme penempatan kerja. Pasal dalam bagian ini perlu menegaskan kewajiban yang dimiliki pemangku kebijakan yakni SKPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang tenaga kerja untuk memfasilitasi perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas. Termasuk di dalam tugas SKPD yang perlu diatur dalam pasal adalah tugas sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada dunia usaha dan masyarakat sekaligus fungsi monitoring pada proses rekrutmen tenaga kerja baik pada sektor publik maupun swasta.

Untuk usaha mandiri yang selama ini menjadi skema utama dalam pelatihan tenaga kerja, perlu diatur dalam perda ini kewajiban SKPD yang memiliki tugas dan fungsi ketenagaakerjaan untuk melakukan pembinaan, dan yang lebih penting lagi untuk memfasilitasi dan mendukung kegiatan perekonomian penyandang disabilitas melalui kemitraan dengan dunia usaha. Aspek penting yang juga perlu diatur dalam pasal adalah mekanisme pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses yang sama untuk mendapatkan bantuan permodalan pada lembaga keuangan perbankan daerah dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan daerah guna pengembangan usaha.

### 3. Penerimaan Tenaga Kerja

Hak atas kesempatan dan partisipasi yang sama untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja baik pada sektor publik bisa terjamin jika perda ini mengatur skema-skema yang menjamin hak tersebut. Sehingga diperlukan pasal yang mewajibkan SKPD untuk mengalokasikan formasi bagi penyandang disabilitas dalam perekrutan pegawai. Langkah lebih lanjut yang juga harus diatur dalam pasal adalah jaminan aksesibilitas proses rekrutmen baik berupa modifikasi test penyaringan atau skema lain yang wajib dilakukan dalam proses penerimaan. Untuk sektor swasta, perda ini perlu menegaskan kewajiban SKPD terkait untuk memfasilitasi dan mendukung pemenuhan kuota bagi penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang yang berlaku berikut sanksi yang tegas ketika perusahaan daerah atau swasta tidak memenuhi kuota tersebut. Namun hal ini perlu diimbangi dengan pasal yang mengatur kewajiban SKPD terkait untuk melakukan sosialisai dan pemberian informasi mengenai tenaga kerja penyandang disabilitas kepada perusahaan daerah (BUMD) atau pemerintah.

### 4. Upah, Kontrak dan Fasilitas Kerja.

Peningkatan jenjang karir serta hak-hak lain dalam dunia kerja seperti hak mendapatkan asuransi kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja merupakan aspek penting yang perlu diatur dalam raperda, mengingat hak-hak ini kerap diabaikan pengguna tenaga kerja disabilitas. Kejelasan mengenai upah, jenjang karir dan dokumen kontrak kerja yang harus disediakan perusahaan harus diatur dalam salah satu pasal raperda ini sekaligus pasal mengenai sanksi yang berlaku manakala hak-hak tersebut diatas tidak dipenuhi.

Selain hak-hak diatas, aksesibilitas dan tersedianya fasilitas pada tempat kerja yang sesuai dengan kebutuhan peyandang disabilitas merupakan hak lain yang perlu dijamin perda. Pasal yang menekankan kewajiban penyelenggara kerja pada semua sektor untuk menyediakan fasilitas dan

	menjamin aksesibilitas harus diatur dalam raperda.
VI.	<p>d. <b>Hak atas Kesehatan.</b></p> <p>Materi-materi yang perlu diatur dalam raperda terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas akan kesamaan kesempatan untuk mengakses upaya pelayanan kesehatan oleh penyelenggara layanan meliputi beberapa aspek dibawah :</p> <p>1. Layanan dan Fasilitas Layanan Kesehatan.</p> <p>Perda perlu menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sekaligus mekanisme dan skema-skema dalam empat layanan tersebut. Diantara skema-skema yang penting untuk diatur dalam pasal secara detail dan operasional adalah informasi dan sosialisasi mengenai disabilitas, pemeriksaan kehamilan, deteksi dini. Pada layanan kuratif perlu dijamin dalam pasal mengenai kewajiban penyelenggara layanan kesehatan untuk menyediakan model-model layanan kesehatan yang aksesibel, pemberian layanan yang sesuai dengan kebutuhan difabel serta terjaminnya layanan kesehatan yang berkualitas dan memiliki standard layanan operasional. Dalam konteks layanan kesehatan yang rehabilitative, kewajiban penyedia layanan kesehatan untuk menyediakan alat bantu dan terapi juga perlu diatur dalam raperda.</p> <p>Hak penyandang disabilitas terhadap layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi yang aksesibel selama ini merupakan isu yang krusial karena masih minimnya aksesibilitas tersebut. Oleh sebab itu, tersedianya tenaga medis yang memiliki pemahaman tentang disabilitas atau tersedianya alat-alat medis pada penyelenggara layanan tingkat satu sama tiga yang akan menjamin aksesibilitas pelayanan kesehatan perlu diatur dalam perda. Terkait dengan hak reproduksi, raperda perlu menegaskan kewajiban dinas penyelenggara kesehatan untuk memberikan pendidikan dan informasi yang aksesibel tentang hak-hak reproduksi kepada penyandang disabilitas.</p> <p>2. Jaminan kesehatan.</p>

	<p>Bagi penyandang disabilitas yang masuk kategori miskin, mereka memiliki hak untuk mendapatkan skema – skema jaminan kesehatan pada tingkat nasional atau daerah. Sayangnya hak ini seringkali tidak terpenuhi karena berbagai hal misalnya sulitnya akses informasi dan teknis untuk mendapatkan jaminan tersebut.</p> <p>Hambatan lain yang banyak ditemui oleh penyandang disabilitas dalam konteks jaminan kesehatan adalah terbatasnya layanan-layanan yang bisa diperoleh melalui skema jaminan kesehatan sehingga layanan yang justru terkait dengan disabilitas tidak bisa tercover oleh skema jaminan kesehatan.</p> <p>Sebagai upaya solusi dari hambatan di atas, perda ini perlu memuat pasal yang mewajibkan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan mensosialisasikan dan menjamin aksesibilitas informasi mengenai jaminan kesehatan kepada masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Perda ini juga perlu mewajibkan badan penyelenggara Jaminan kesehatan untuk mengcover layanan yang terkait dengan disabilitas misalnya: obat non generik, terapi atau intervensi medis berkelanjutan, layanan khusus yang biasanya berada di luar jaminan sosial.</p>
VII.	<p><b>e. Hak atas Sosial.</b></p> <p>Habilitasi dan rehabilitasi berbasis hak, penanganan permasalahan penyandang disabilitas yang kegiatannya menjangkau lokasi penyandang disabilitas dan masalah kesejahteraan sosial lainnya sampai ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan agar memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial.</p> <p>Pelayanan kesejahteraan sosial yang merupakan kegiatan lintas sektoral, dengan melibatkan dinas/instansi terkait serta Orsos yang peduli dengan penyandang disabilitas untuk duduk sebagai Tim konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.</p>

Peran Kader Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Pemberdayaan penyandang disabilitas adalah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Untuk itulah perlu di gali potensi sumber yang ada dalam masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan proses pelayanan RBM. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat merupakan salah satu kegiatan rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas yang di laksanakan secara terpadu oleh keluarga dan masyarakat melalui pelatihan dan rujukan dengan memanfaatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) setempat. Orang-orang yang terpilih dan bersedia Menajdi kader RBM harus diberikan pelatihan secara terpadu sebagai pembekalan mereka dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas. Adapun tugas utama dari para kader RBM ini adalah pemetaan sosial yang bertujuan untuk memperoleh data akurat tentang jumlah, jenis dan sebaran penyandang disabilitas di daerahnya dan membantu para penyandang disabilitas itu untuk memperoleh pelayanan di kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial nantinya, dari mulai tahap awal sampai dengan pelaksanaan rujukan, serta pendampingan sosial terhadap penyandang disabilitas tersebut.

Dalam Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas diberikan pelayanan berupa :

- Pemeriksaan/deteksi dini dan konsultasi Pemeriksaan medik untuk mengetahui kondisi kesehatan, jenis kedisabilitan, derajat kedisabilitan.
- Konsultasi medik, kedisabilitan psikologis, Sosial, alat bantu kedisabilitan dan fisioterapi.
- Bimbingan dan Ketrampilan
- Bimbingan penggunaan alat bantu
- Bimbingan perawatan dan pengasuhan
- Bimbingan kader RBM
- Tindak Lanjut

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melaksanakan rujukan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan konsultasi</li><li>• Pemberian alat bantu penyandang disabilitas</li><li>• Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota</li><li>• Dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, peran pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan, dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bisa memberikan dukungan terhadap proses terminasi terhadap permasalahan penyandang disabilitas yang telah ditemukan oleh tim pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan rujukannya, utamanya bagi kelayan-kelayan yang masih membutuhkan tindak lanjut dari kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial tersebut. Misal, tindakan operasi di rumah sakit atau pemberian alat bantu.</li></ul>
VIII.	<p><b>f. Hak atas Aksesibilitas.</b></p> <p>Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, maka pemerintah Kota Yogyakarta harus memberikan sarana yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Sarana ini, harus meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, harus diterapkan pada, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Gedung, jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja;</li><li>b. Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.</li></ol> <p>Pemerintah harus mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk :</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik;</li> <li>b. Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;</li> <li>c. Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan tentang masalah aksesibilitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas;</li> <li>d. Menyediakan di dalam gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca dan di pahami;</li> <li>e. Menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara, termasuk pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik;</li> <li>f. Meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang sesuai bagi penyandang disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi;</li> <li>g. Meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru, termasuk internet;</li> <li>h. Memajukan sejak tahap awal desain, pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses, sehingga teknologi dan sistem ini dapat diakses dengan biaya yang minimum.</li> </ul>
	<p><b>g. Hak atas Tempat Tinggal.</b></p> <p>Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak melalui fasilitas kredit yang ringan dan murah.</p>
IX.	<p><b>h. Hak atas Penanggulangan Bencana.</b></p> <p>Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan prioritas</p>

	<p>pelayanan dan fasilitas yang aksesibel dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.</p>
X.	<p><b>i. Hak atas Seni, Budaya, dan Olahraga.</b></p> <p>Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olahraga yang aksesibel. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, budaya dan olahraga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.</p>
XI.	<p><b>j. Hak atas Politik.</b></p> <p>Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat. Dalam kehidupan politik Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.</p> <p>Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas termasuk sosialisasi pemilu/pilkada yang aksesibel dan penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel;</p> <p>Pemerintah daerah memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel; dan Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban memfasilitasi proses pelaksanaan hak pilih oleh Penyandang Disabilitas meliputi penyediaan tempat pemungutan suara (TPS) yang aksesibel, penyediaan TPS keliling untuk Penyandang Disabilitas terutama yang mengalami masalah mobilitas, penyediaan alat bantu coblos (templet) untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan penglihatan.</p> <p>Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sesuai dengan peraturan perundangan. Pemerintah Kota</p>

	<p>Yogyakarta berkewajiban melakukan pendampingan organisasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan; serta berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas melalui keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat kalurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat kota.</p>
XII.	<p>k. <b>Hak atas Hukum.</b></p> <p>Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pemerintah Daerah memfasilitas pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.</p> <p>Pemerintah menyediakan pendamping yang mengerti bahasa isyarat untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan pendengaran/atau dan gangguan bicara yang sedang terlibat permasalahan hukum.</p>
XIII.	<p>l. <b>Hak atas Bantuan Sosial</b></p> <p>Bantuan sosial diarahkan untuk membantu Penyandang Disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian. Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas dapat berupa bantuan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) materiil;</li><li>2) finansiil;</li><li>3) fasilitas pelayanan; dan</li><li>4) informasi.</li></ol> <p>Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap. Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas dikoordinir oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundangan.</p>
XIV.	<p>m. <b>Hak atas Bantuan Sosial</b></p> <p>Bantuan sosial diarahkan untuk membantu Penyandang Disabilitas guna</p>

	<p>meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian. Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas dapat berupa bantuan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. materiil;</li><li>(2) finansiil;</li><li>(3) fasilitas pelayanan; dan</li><li>(4) informasi.</li></ol> <p>Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap. Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas dikoordinir oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundangan.</p>
XV.	<p>n. <b>Hak atas Peran Serta Masyarakat.</b></p> <p>Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.</p> <p>Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan melalui kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta;</li><li>2) pendidikan dan pelatihan;</li><li>3) pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;</li><li>4) pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;</li><li>5) pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;</li><li>6) pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;</li></ol>

	<p>7) pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;</p> <p>8) pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;</p> <p>9) penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau</p> <p>10) Kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p>
XVI.	<p><b>o. Hak atas Penghargaan.</b></p> <p>Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Peraturan Perundangan. Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.</p> <p>Tim dapat terdiri dari unsur Penyandang Disabilitas, unsur masyarakat dan SKPD terkait. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;</li> <li>2) penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;</li> <li>3) penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan</li> <li>4) piagam dan sertifikat, lencana atau medali, piala atau tropi.</li> </ol> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian penghargaan dan penetapan anggota tim diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p>
XVII.	6. Pembinaan dan Pengawasan serta Pembiayaan
XVIII.	<p><b>7. Ketentuan Sanksi.</b></p> <p>Sanksi pada dasarnya merupakan mekanisme yang digunakan sebagai ‘hukuman’ kepada pihak-pihak yang melanggar aturan dalam Perda. Hal ini merupakan upaya mendorong para pihak mentaati dan menjalankan peraturan. Sehingga peraturan dapat berjalan secara efektif. Namun</p>

	<p>demikian menisme sanksi bukanlah satu-satunya cara untuk mendorong orang mentaati peraturan. Metode lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan membangun kesadaran para pihak agar mentaati peraturan dan memberikan penghargaan.</p> <p>Perda ini tidak mencantumkan sanksi pidana, tetapi sanksi administratif. Pendekatan penyadaran, komunikasi dan koordinasi menjadi pendekatan utama. Sanksi administratif diatur terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. perusahaan daerah dan perusahaan swasta tidak memberikan kontrak kerja dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis; dan/atau denda administrasi.</li><li>b. perusahaan daerah dan perusahaan swasta tidak memberikan kontrak kerja dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis; dan/atau denda administrasi.</li></ol>
XIX.	<p><b>8. Ketentuan Peralihan</b></p> <p>Ketentuan peralihan lazimnya memuat ketentuan yang terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal yang sama yang terlebih dahulu sudah ditetapkan. Karena sebelumnya belum ada peraturan daerah yang mengatur hal serupa maka ketentuan-ketentuan mengenai peraturan peralihan tidak diperlukan dalam penyusunan Draft Peraturan Daerah mengenai Penyandang Disabilitas.</p>
XX.	<p><b>9. Ketentuan Penutup</b></p> <p>Ketentuan yang menjelaskan ditetapkannya Peraturan Daerah ini.</p>

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1. Simpulan**

1. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta memerlukan pendekatan regulasi berupa penyusunan Peraturan Daerah karena peraturan di tingkat nasional dan DIY belum mencukupi sebagai instrument hukum bagi pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang ada di Kota Yogyakarta.
2. Kondisi peraturan perundang-undangan secara umum:
  - a. Terdapat peraturan perundang-undangan sektoral yang tidak menegaskan mengenai hak-hak penyandang disabilitas.
  - b. Sebagian besar peraturan perundang-undangan yang dianalisis belum mengatur mengenai mekanisme pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas
  - c. Pengaturan mengenai pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan yang dianalisis belum sepenuhnya sesuai dengan UNCRPD (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
3. Antar Peraturan Perundang-undangan sektoral masih belum tampak kesesuaiannya. Masing-masing sector belum saling mengkaitkan untuk memperkuat hak-hak penyandang disabilitas.
4. Pemerintah Kota Yogyakarta belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya dalam pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pengarusutamaan penyandang disabilitas belum tercermin dalam program-program pembangunan daerah.

## **6.2. Saran**

1. Pemerintah dan DPRD Kota Yogyakarta perlu segera menjadwalkan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah terkait penguatan hak-hak penyandang disabilitas karena pembahasan ini telah masuk dalam agenda Program Legislasi daerah (Prolegda) 2015.
2. Pemerintah dan DPRD Kota Yogyakarta harus melibatkan perwakilan pemangku kepentingan terutama penyandang disabilitas dalam semua tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

## Daftar Pustaka

- Daming, Saharuddin. 2008. *Potret Diskriminasi Penyandang Disabilitas Dalam Layanan Pendidikan*. Jakarta: Komnas HAM.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Tinjauan Hukum dan HAM Terhadap Syarat Jasmani dan Rohani Dalam Ketenagakerjaan dan Kepegawaian*, Jakarta: Komnas HAM.
- \_\_\_\_\_, 2012. *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Komnas HAM.
- Harper, Erica. 2009. *International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation, Perlindungan Hak-Hak Sipil dalam Keadaan Bencana (terjemahan)*, Jakarta, Grasiondo.
- Hidayah, Nuzulul. 2015. *Kebijakan Pemda DIY dalam upaya Peningkatan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas menurut Perda DIY nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas*. Skripsi.
- Kustawan, Dedy dan Hermawan, Budi. 2013. *Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak*, Jakarta Timur, Luxima
- Lopa, Baharuddin. 2010. *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa
- Syafi'ie, M., dkk. 2014. *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta, SIGAB
- Syahuri, Taufiqurrahman, 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta, Kencana